

**PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI DI ERA EKONOMI DIGITAL
MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR XVI/MPR/1998 : PELUANG DAN
TANTANGAN**

SKRIPSI

OLEH :

FAIZ GHAZI ABDILLAH

19230107



PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI DI ERA EKONOMI DIGITAL
MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR XVI/MPR/1998 : PELUANG DAN
TANTANGAN**

SKRIPSI

OLEH :

FAIZ GHAZI ABDILLAH

19230107



PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Faiz Ghazi Abdillah NIM 19230107 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI DI ERA EKONOMI DIGITAL MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR XVI/MPR/1998 : PELUANG DAN TANTANGAN

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai 85

Dengan penguji :

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


(.....)
Penguji utama

2. Sheila Kusuma WA, S.H., MH
NIP. 198905052020122003


(.....)
Ketua

3. Yayuk Windhari, SH., MH., LL.M.
NIP. 198706202019032013


(.....)
Sekertaris

Malang 07 November 2023




Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul:

PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI DI ERA EKONOMI DIGITAL MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR XVI/MPR/1998 : PELUANG DAN TANTANGAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil penjiplakan, duplikasi, atau memindah data dari karya orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Oktober 2023
Peneliti,



Faiz Ghazi Abdillah
19230107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi penulis atas nama Faiz Ghazi Abdillah, NIM 19230107, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI DI ERA DIGITAL MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR XVI/MPR/1998 : PELUANG DAN TANTANGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP 198706202019032013

MOTTO

فإنه خير حافظا

Maka Allah lah sebaik-baiknya penjaga/penolong

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamain, segala puji hanya milik Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan saya umur sampai saat ini hingga menyelesaikan tugas akhir saya sebagai mahasiswa atau skripsi ini. Tak lupa juga peneliti bershalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk memohon syafaat nya nanti di akhirat kelak dan dikumpulkan bersama beliau bersama di syurganya Allah.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya pertolongan dan rahmat dari Allah SWT, serta bantuan, arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. dan Sheila Kusuma WA, S.H., MH selaku majelis penguji ujian skripsi.
5. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan pada penelitian ini.
6. Teguh Setyo Budi M.H selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Bapak dan Ibu orang tua peneliti yang senantiasa memberikan bantuan berupa do'a, moral, dan materil sehingga peneliti dapat meyelesaikan penelitian ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis

sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata, peneliti meminta maaf sebesar-besarnya jika didalam penulisan tugas akhir ini ada kesalahan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenang itu murni kesalahan dari peneliti sendiri tanpa membawa nama orang lain. Lebih dan kurangnya peneliti berterimakasih telah menyempatkan waktunya membaca tugas akhir ini. Sekian dan terimakasih.

فانالله خير حافظا

Malang, 13 Oktober 2023

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´), dan tanda koma atas terbalik (ˆ) untuk pengganti lambang "ع".

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	kasroh	I	I
أ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	Contoh
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I	كيف
أَوْ	Dhommah dan wawu	Au	A dan U	بول

Contoh:

كيف : *kaifa*

بول : *baula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
اِيّ	Fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis atas	مات, رمى
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis atas	قبيل
وُ	Dhommah dan wawu	u	u dan garis atas	يموت

Contoh:

مات : *mata*

قيل : qila

يموت : yamutu

D. TA' MARBUTOH

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رؤية الهلال : *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*.

E. TASYDID

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ì* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ì ö*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

حدّ : *haddun*

سَدَّ : *saddun*

طَيِّب : *Tayyib*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: *at-tajribah, al- hilal*.

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

شَيْءٌ : *syaiun*

أميرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*.

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN KEASLIAN.....	3
HALAMAN PERSETUJUAN.....	4
MOTTO.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	7
ABSTRAK.....	9

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tjuauan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
1. Manfaat Teoritis.....	19
2. Manfaat Praktis.....	19
E. Penelitian Terdahulu.....	20
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Bahan Hukum.....	32
4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum.....	34
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	35
G. Sistematika Penulisan.....	37

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Demokrasi Ekonomi	
A.1. Konsep Demokrasi Ekonomi Secara Umum.....	39
A.2. Konsep Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998.....	46
B. Konsep Ekonomi Digital	
B.1. Konsep Ekonomi Digital secara umum.....	53
B.2. Perkembangan Ekonomi Digital Secara Global.....	60
C. Teori Konvergensi.....	64
D. Maqashid Syariah.....	69

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep demokrasi ekonomi di Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998	72
A.1. Perkembangan Ekonomi digital di Indonesia.....	72
A.2. Peluang dan Tantangan dan Hambatan Demokrasi Ekonomi di Era Digital Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998.....	78
B. Penerapan konsep demokrasi ekonomi di era ekonomi digital dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	88

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Kritik dan Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	97

ABSTRAK

Faiz Ghazi Abdillah 19230107, 2023. **PENERAPAN DEMOKRASI EKONOMI DI ERA EKONOMI DIGITAL MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR XVI/MPR/1998 : PELUANG DAN TANTANGAN** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

Kata Kunci: Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Digital, *Maqashid Syariah*

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman telah berkembang secara pesat sehingga berdampak kepada dunia ekonomi, darisitulah bermunculan banyak platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan hambatan penerapan konsep demokrasi ekonomi pada era ekonomi digital Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 dan penerepan konsep demokrasi menurut perspektif maqashid syariahnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini bahwa Perkembangan digital ini berdampak pada pedagang pasar tradisional yang mengalami penurunan omzet, hal ini kemudian yang tidak sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi yang ada dalam ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998 yang menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi para pelaku usaha. Manfaat ekonomi digital memang sangat banyak diantaranya membuat mudah mendapat konsumen dan pemasok, transaksi lebih mudah, produksi meningkat, pembayaran lebih sederhana, promosi lebih variatif. Namun disisi lain terdapat tantangan serta hambatannya yaitu regulasi yang belum optimal, infrastruktur digital yang kurang memadai, kurangnya pembangunan sumber daya manusia, harga produk impor jauh lebih murah, serta buth followers yang memadai. Sedangkan jika kita melihat dari segi *maqashid syariahnya*. Dalam konteks ekonomi, maqashid syari'ah memiliki peran ganda, yaitu: sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Juga memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa *maqashid syari'ah*, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat.

ABSTRACT

Faiz Ghazi Abdillah 19230107, 2023. **IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DEMOCRACY IN THE DIGITAL ECONOMIC ERA ACCORDING TO MPR DECISION NUMBER XVI/MPR/1998: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES** Departement of Constitutional Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Thesis Advistor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

Keyword: Digital Economy, Economic Democracy, Maqashid Sharia

The development of technology from time to time has developed rapidly so that it has an impact on the world of economics, from which many digital platforms have emerged. This study aims to examine the challenges and obstacles to the application of the concept of economic democracy in the era of Indonesia's digital economy based on MPR Decree Number XVI/MPR/1998 and the application of the concept of democracy from the perspective of maqashid sharia. This type of research is normative juridical legal research, which means that the approach is carried out by examining the approach of theories, concepts, reviewing legislation related to this research or statutory approach.

The result of this study is that this digital development has an impact on traditional market traders who have decreased turnover, this is then not in accordance with the concept of economic democracy in MPR decree number XVI / MPR / 1998 which emphasizes welfare and social justice for business actors. The benefits of the digital economy are many, including making it easier to find consumers and suppliers, easier transactions, increased production, simpler payments, more varied promotions. But on the other hand, there are challenges and obstacles, namely regulations that are not yet optimal, inadequate digital infrastructure, lack of human resource development, much cheaper prices for imported products, and adequate followers. Meanwhile, if we look at it in terms of maqashid sharia. In the economic context, maqashid shari'ah has a dual role, namely: as a control tool as well as a social engineering tool to realize human welfare. It also provides a rational philosophical foundation of economic activity. Without maqashid shari'ah, the understanding and practice of Islamic economics would be narrow, rigid, static and slow.

ملخص البحث

فائز غازي عبدالله، ١٩٢٣٠١٠٧، ٢٠٢٣. تحديات تنفيذ الديمقراطية الاقتصادية في عصر الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا بناء على مرسوم مجلس الشورى الشعبي رقم **XVI/MPR/1998** ، برنامج دراسة القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: يايوك ونداري الماجستير

تنسيبتياتشيا الكلمات الأساسية: رقمي, اقتصاد, مقاشد الشريعة

لقد غير التطور السريع للتكنولوجيا أنماط حياة الناس وتسبب في تغييرات كبيرة في الإطار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والقانوني. وقد أدى ذلك في نهاية المطاف أيضا إلى إنشاء سوق جديد شجع على تطوير النظام الاقتصادي للمجتمع، من اقتصاد تقليدي قائم على الصناعات التحويلية إلى اقتصاد رقمي أو اقتصاد رقمي. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة التحديات والمعوقات التي تعترض تطبيق مفهوم الديمقراطية الاقتصادية في عصر الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا استنادا إلى مرسوم مجلس الشورى الشعبي رقم **XVI/MPR/1998** وتطبيق مفهوم الديمقراطية وفق منظور مقاشيها الشرعي. هذا نوع البحث هو بحث القانوني المعياري ويعني منهجا يتم تنفيذه من خلال دراسة منهج النظريات والمفاهيم ومراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بهذا البحث أو المنهج التشريعي.

نتيجة هذه الدراسة هي أن هذا التطور الرقمي له تأثير على متداولي السوق التقليديين الذين يعانون من انخفاض في حجم التداول ، وهذا لا يتوافق مع مفهوم الديمقراطية الاقتصادية في مرسوم مجلس الشورى الشعبي رقم **XVI / MPR / 1998** الذي يؤكد على الرفاهية والعدالة الاجتماعية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال. فوائد الاقتصاد الرقمي كثيرة جدا بالفعل ، بما في ذلك تسهيل الحصول على المستهلكين والموردين ، والمعاملات أسهل ، وزيادة الإنتاج ، والمدفوعات أبسط ، والعروض الترويجية أكثر تنوعا. ولكن من ناحية أخرى ، هناك تحديات وعقبات ، وهي اللوائح دون المستوى الأمثل ، وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية ، ونقص تنمية الموارد البشرية ، وسعر المنتجات المستوردة أرخص بكثير ، وأتباع كفاية. وفي الوقت نفسه ، إذا نظرنا إليها من حيث الشريعة المقدسة. في السياق الاقتصادي، للشريعة المقاشدة دور مزدوج، وهو: كأداة للسيطرة وكذلك كأداة للهندسة الاجتماعية لتحقيق المنفعة البشرية. كما يوفر أساسا فلسفيا عقلايا للنشاط الاقتصادي. وبدون الشريعة المقدسة، سيكون فهم وممارسة الاقتصاد الإسلامي ضيقا وجامدا وثابتا وبطيئا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi telah memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan teknologi terbaru yang berbasis digital atau dikenal sebagai era industri 4.0 yang berbasis *cyber physical system*¹. Bahkan saat ini di Jepang sudah dikenal era industri 5.0 yang berbasis kepada “*Super Smart Society*”² yang intinya mengarah kepada keseimbangan antara komunitas manusia dan otomasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat dampak yang bagus bagi perekonomian di Indonesia. Perkembangan yang terjadi saat ini mendorong para wirausahawan untuk mengembangkan model bisnis secara digital dan mulai meninggalkan praktik yang tradisional. Model bisnis seperti itu yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital adalah segala sesuatu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

¹ Cyber-physical system adalah salah satu aspek dalam cybersystem revolusi industri 4.0. Sistem ini memungkinkan terhubungnya alat yang berbentuk fisik dengan jaringan internet. Bahkan sistem ini pun memungkinkan adanya kontrol dan respons dari internet kepada mesin berbentuk fisik melalui actuator dan sensor negara yang selama ini memiliki industri manufaktur pasti ingin mengembangkan cyberphysical system untuk meningkatkan produktivitasnya, termasuk Indonesia.

² Super Smart Society adalah konsep masyarakat masa depan yang diusulkan oleh Jepang. Masyarakat 5.0 merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik.

Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital economy atau ekonomi digital. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia.

Sebagai negara terpadat di Asia Tenggara dengan populasi 262 juta dengan 140 juta terhubung internet, sekitar 28 juta orang (13% growth YoY) aktif melakukan transaksi online. Kapasitas Indonesia dengan sekitar 49 juta UMKM (SME's) membuat pemerintah Indonesia bertekad menjadi negara dengan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2020 menyakini akan mampu akan menyerap 26 juta lebih tenaga kerja.³

Di era digitalisasi ekonomi menimbulkan platform model bisnis online atau yang biasa disebut *e-commerce*. Pertumbuhan *e-commerce* sendiri mulai muncul seiring dengan beredarnya kasus Pandemi Covid-19. Faktor yang mendorong tumbuh pesatnya *e-commerce* di Indonesia ini salah satunya adalah adanya pembatasan sosial yang membuat masyarakat lebih banyak melakukan transaksi secara digital.

³ Olisias Gultom, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, Ekonomi Digital, Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia, diakses pada 22 juli 2023, https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober tahun 2021 menyatakan bahwa neraca Indonesia mengalami surplus dalam hal ekspor. Angka surplus cukup signifikan yaitu mencapai US\$ 30,81 miliar.⁴ Hal ini bagian dari peningkatan yang luar biasa dan bagian rekor dari 10 tahun terakhir. Bersamaan dengan itu, peningkatan surplus ekspor ini salah satu bentuk pemanfaatan digitalisasi, sehingga terjadi kenaikan surplus hingga 80% di sektor rumah tangga. Diprediksi, digitalisasi ini akan mendominasi ekonomi digital hingga tahun 2030. Untuk itu, perlu pendekatan komprehensif berbasis ekosistem bukan berbasis sektoral.

Ketua asosiasi *e-commerce* Indonesia, Bima Laga, mengatakan konsumen digital Indonesia meningkat sebanyak 15% di 2020.⁵ Indonesia memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 64% dari total populasi, dengan jumlah pengguna lebih dari 175 juta jiwa dan penggunaan media sosial. Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020.⁶ Tujuh dari 10 orang mengklaim Covid-19 sebagai *game changer* di mana perpindahan aktivitas luring ke daring sehingga transaksi *e-commerce* secara umum sejak pandemi Covid-19 terjadi peningkatan dibandingkan waktu normal.

⁴ Erwin Haryono, "Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2021 Tinggi", bi.go.id diakses pada 21 juli 2023 https://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2330221.aspx

⁵ Nurfitriana, Adista, and Laksmi Laksmi. "Dampak Kemiskinan Informasi Masyarakat Dalam Transaksi Berbelanja Online." *Al Maktabah: Jurnal Kajian Ilmu dan Perpustakaan* 6.2 (2021): 141-152.

⁶ Hukum Online, "Pertumbuhan Ekonomi Digital perlu dipayungi perlindungan hukum memadai", Hukum Online 24 November 2021, diakses 21 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertumbuhan-ekonomi-digital-perlu-dipayungi-perlindungan-hukum-memadai-lt619e1dfce0712/?page=2>

Penggunaan *e-commerce* ini memang sangat baik untuk perkembangan ekonomi di Indonesia, akan tetapi perlu diketahui perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap keamanan dan juga berdampak turunnya omzet bagi pelaku usaha kecil yang masih menggunakan penjualan tradisional.⁷

Pada konteks ekonomi digital, pelaku usaha seperti mekanisme dagang dengan *e-commerce* dan transaksi menggunakan *e-banking* menyimpan data pribadi konsumen seperti nama, alamat rumah atau kantor, alamat email bahkan sampai ke data nomor rekening bank milik konsumen.⁸ Ketika melakukan transaksi *e-commerce*, konsumen tidak hanya terekam nomor rekening saja namun untuk konsumen yang menggunakan kartu kredit maka akan terekam pula data kartu kreditnya di situs e-commerce tempat konsumen melakukan transaksi.

Pentingnya sumber hukum untuk melindungi para pelaku UMKM yang menggunakan jasa transaksi online tersebut demi keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi ekonomi terutama dalam hal perlindungan data diri. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, menjelaskan bahwa *“Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan*

⁷ Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, “Perlindungan Hak Privasi atas data diri di era ekonomi digital”, Mkri.id 2019 diakses pada 21 Juli 2023, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf

⁸ Rahmadana, Muhammad Fitri. “Ekonomi Digital”,(Nilacakra: 2021).

dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara”.

Di sektor ekonomi, ada sejumlah regulasi yang bisa menjadi tautan bagi pelaku ekonomi digital dalam menjalankan bisnis, yaitu UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perubahan kegiatan yang serba digital saat ini harus didukung dengan payung hukum yang melindunginya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap industri nasional dan perdagangan nasional, termasuk industri pertahanan, serta meningkatkan investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.⁹

Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur tentang ekonomi di Indonesia, tetapi hadirnya ekonomi digital membuat para pelaku usaha kecil terkena dampaknya. Terbaru yang peneliti jumpai, hadirnya ekonomi digital membuat para pelaku usaha khususnya pedagang yang ada di pasar tradisional mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan semenjak hadirnya *e-commerce*. Kehadiran *e-commerce* sedikit banyaknya mempengaruhi pasar-pasar tradisional kian sepi akan pengunjung, hal ini tidak lain dari persaingan *e-commerce* yang menyajikan secara praktis ditambah lagi

⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja

gempuran barang impor yang lebih murah.¹⁰ Mulainya pasar tradisional sepi sejak kasus pandemi melanda Indonesia. Pada saat itu pergerakan seseorang terbatas sehingga mau tidak mau harus mencari alternatif lain yang bisa menunjang kebutuhannya maka dari itu masyarakat memilih untuk bertransaksi melalui *e-commerce*. Namun setelah pandemi selesai bukannya masyarakat kembali melakukan aktivitas transaksi di pasar tradisional justru mulai keenakan dengan bertransaksi dengan *e-commerce* karena dianggap lebih praktis.

Hal ini lah yang membuat para pedagang pasar tradisional semakin sepi pengunjung sehingga menyebabkan penurunan omzet. Penurunan omzet bagi para pedagang pasar tradisional ini seakan-akan menghilangkan nilai demokrasi ekonomi Indonesia yang tercantum dalam ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 karena tidak adanya pemerataan kesejahteraan terhadap para pelaku usaha kecil yang ada di pasar tradisional dan juga hilangnya nilai keadilan sosial. Jika hal ini diteruskan dan tidak dicari penyebab dan solusi terjadinya seperti apa, lambat laun para pedagang yang berada di pasar tradisional ini akan kehilangan pekerjaannya. Jika mereka kehilangan pekerjaan maka semakin banyak lagi pengangguran yang ada di Indonesia.

Maqashid syariah menekankan perlunya seorang manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara benar dan adil. Kebutuhan tersebut meliputi menjaga

¹⁰ Ignacio Geordi Oswaldo, "Benarkah toko online biang kerok banyak pasar sepi?", Detik Finance, diakses pada 07 Oktober 2023 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6964366/benarkah-toko-online-biang-kerok-banyak-pasar-sepi-baca-dulu-nih>

agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta, dan menjaga keturunan.¹¹ Maka dari itu perlunya peran dari pemerintah untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya terkhusus lagi kepada para pelaku ekonomi yang sekarang sedang diperhadapkan dengan era digitalisasi.

Pentingnya pemerataan dan keadilan sosial terhadap ekonomi digital sangat diharapkan bagi para pedagang pasar tradisional. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Tantangan penerapan demokrasi ekonomi dalam era ekonomi digital Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep demokrasi ekonomi di Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998?
2. Bagaimana penerapan konsep demokrasi ekonomi di era ekonomi digital dalam perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peluang dan tantangan penerapan konsep demokrasi ekonomi pada era ekonomi digital di Indonesia

¹¹ Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan konsep demokrasi ekonomi menurut perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat penelitian

Selain mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan baik bagi penulis pribadi maupun pembaca pada umumnya. Terdapat beberapa manfaat dari dibuatnya penelitian ini, antara lain sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah pembaca khususnya civitas akademika di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang tantangan penerapan demokrasi ekonomi dalam era ekonomi digital Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana korelasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana korelasi ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998 di era digitalisasi ekonomi saat ini.

- c. Adapun manfaat bagi penulis sendiri yaitu untuk meningkatkan khazanah keilmuan terhadap pemahaman hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

1. Nila Dwi Aprilia , Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR. Saragih. Jurnal yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia”. Pembahasan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia cukup baik yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia; peningkatan produktivitas, percepatan arus produksi, konsumsi, dan distribusi; pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor serta mampu bertahannya perekonomian ditengah pandemic Covid-19. Namun, ekonomi digital juga memberikan ancaman terhadap pertahanan negara yang mana digitalisasi menyebabkan seluruh data terkoneksi pada server yang rawan menimbulkan penyalanggunaan dan pemanfaatan data; transaksi yang tidak aman oleh serangan siber berbasis malware, transaksi penipuan maupun peretasan oleh hacker, dan kendala infrastruktur yang belum menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini menganalisis perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan ancaman yang ditimbulkan dengan adanya ekonomi digital dari perspektif pertahanan negara.
2. Rianty Wulandari Putri Kharisma, Skripsi yang berjudul Peran Ekonomi Digital Sebagai Pendorong Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Dan

Pendapatan UMKM Di Kota Makassar. Pembahasan dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa ekonomi digital dan serapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM Di Kota Makassar. Hal ini berarti ekonomi digital telah memberikan peluang besar terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja. Penggunaan teknologi digital juga memberikan dampak terhadap jumlah dan tingkat produksi yang secara tidak langsung memberikan peluang atas permintaan tenaga kerja. Perbedaan Skripsi ini adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai ekonomi digital serta dampaknya terhadap terciptanya lapangan kerja baru sedangkan dalam penelitian peneliti membahas terkait penguatan regulasi digital ekonomi.

3. Anita Asnawi. Jurnal yang berjudul “Kesiapan Indonesia membangun ekonomi digital di era revolusi industri 4.0”. Jurnal ini membahas Era Revolusi Industri 4.0 membawa transformasi digital ke dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat dan melahirkan sebuah ekonomi digital. Permasalahan di Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital diantaranya mulai dari proses perijinan dan pemberian lisensi bisnis yang masih berjalan lambat, hingga belum tercapainya efisiensi sistem rantai pasok dan rantai nilai produk digital. Kekuatan Indonesia untuk membangun ekonomi digital mulai dari pembangunan infrastruktur TIK dan internet hingga pemodalan untuk start-up Indonesia yang mencapai jumlah 2.300 perusahaan. Perbedaan dalam jurnal ini terletak pada

pembahasannya, dalam jurnal ini membahas kesiapan indonesia menghadapi digital ekonomi di era revolusi, sedangkan penelitian peneliti membahas penguatan regulasi digital ekonomi.

4. Sindy Lita Kumala. Jurnal yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia”. Jurnal ini membahas Ekonomi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2017 kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 4 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,61 persen, dan tahun 2018 diperkirakan mencapai 10 persen. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang ketat. Mobilitas manusia, distribusi barang, serta lalu lintas modal dan informasi semakin cepat berkembang melalui digitalisasi. Perkembangan digitalisasi telah menciptakan terobosan baru dalam sektor financial, sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Sektor pertanian dan sektor agrologistik. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti, pada jurnal ini tidak ada membahas tentang bagaimana regulasi ekonomi digital sekarang ini.
5. Dedi Sambas, Jurnal yang berjudul Demokrasi Ekonomi dan Permasalahannya, Jurnal ini membahas tentang demokrasi ekonomi dipandang sebagai suatu sistem yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Indonesia krena sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, yang

mana implemetasi dari berbagai bidang harus nampak . agar dapat menata usaha-usaha yang berbobot demokratis. Perbedaan dalam jurnal ini terdapat pada sumber hukumnya, kalau penelitian saya membahas Tap MPR XVI/MPR/1998 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. kalau penelitian ini hanya pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

6. Tarmizi Abbas, Win Konadi Manan, Jurnal Yang berjudul Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan sistem Ekonomi kerakyatan, Jurnal ini membahas Demokrasi politik merupakan syarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi akan terwujud bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Dalam sejarah perekonomian nasional, semangat demokrasi ekonomi sering dilanggar oleh menjurusnya sistem ekonomi nasional baik ke arah ekonomi kapitalistik atau ke sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi kerakyatan yang bercirikan penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan landasan dan sekaligus sebagai sarana bagi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pilar utama demokrasi ekonomi. Perbedaan Jurnal ini terdapat pada pembahasannya yang lebih membahas tiga hal yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan sistem ekonomi kerakyatan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Jenis Penelitian	Rumusan masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<p>Nilai Dwi Aprilia , Surryanto Djoko Waluyo, Herlina JR. Saragih. Jurnal yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi digital dan dampak serta usaha dalam mengatasi ancaman yang ditimbulkan dari ekonomi digital.</p>	<p>Perkembangan ekonomi digital Indonesia cukup baik yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia; peningkatan prdouktivitas, percepatan arus produksi, konsumsi, dan distribusi; pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor serta mampu bertahannya perekonomian ditengah pandemic Covid-19.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini menganalisis perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan ancaman yang ditimbulkan dengan adanya ekonomi digital dari perspektif pertahanan negara.</p>

2.	<p>Rianty Wulandari Putri Kharisma, Skripsi yang berjudul Peran Ekonomi Digital Sebagai Pendorong Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan UMKM Di Kota Makassar. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian lapangan (<i>survey</i>)</p>	<p>1. Apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Makassar? 2. Apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan serapan tenaga kerja UMKM di Kota Makassar?</p>	<p>Ekonomi digital dan serapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM Di Kota Makassar. Hal ini berarti ekonomi digital telah memberikan peluang besar terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja. Penggunaan teknologi digital juga memberikan dampak terhadap jumlah dan tingkat</p>	<p>Perbedaan Skripsi ini adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai ekonomi digital serta dampaknya terhadap terciptanya lapangan kerja baru sedangkan dalam penelitian peneliti membahas terkait penguatan</p>
----	--	--	---	---

		3. Apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Makassar melalui serapan tenaga kerja?	produksi yang secara tidak langsung memberikan peluang atas permintaan tenaga kerja	regulasi digital ekonomi.
3.	Anita Asnawi. Jurnal yang berjudul “Kesiapan Indonesia membangun ekonomi digital di era revolusi	Bagaimana kesiapan Indonesia dalam membangun digital ekonomi di era Revolusi	Era Revolusi Industri 4.0 membawa transformasi digital ke dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat dan melahirkan sebuah	Perbedaan dalam jurnal ini terletak pada pembahasannya, dalam jurnal ini membahas kesiapan

	industri 4.0” Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Industri 4.0 dan Society 5.0?	ekonomi digital. Permasalahan di Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital diantaranya mulai dari proses perijinan dan pemberian lisensi bisnis yang masih berjalan lambat, hingga belum tercapainya efisiensi sistem rantai pasok dan rantai nilai produk digital.	indonesia menghadapi digital ekonomi di era revolusi, sedangkan penelitian peneliti membahas penguatan regulasi digital ekonomi.
4.	Sindy Lita Kumala. Jurnal yang berjudul “Perkembangan Ekonomi Berbasis	Bagaimana perkembangan ekonomi berbasis digital di	Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan	Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti, pada

	<p>Digital di Indonesia”.</p> <p>Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif.</p>	Indonesia ?	<p>kompetisi yang ketat..</p> <p>Perkembangan digitalisasi telah menciptakan terobosan baru dalam sektor financial, sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Sektor pertanian dan sektor agrologistik.</p>	<p>jurnal ini tidak ada membahas tentang bagaimana regulasi ekonomi digitsl sekarang ini.</p>
5.	<p>Dedi Sambas, Jurnal yang berjudul Demokrasi Ekonomi dan Permasalahannya</p>	<p>1. Bagaimana penerapan dan permasalahan an demokrasi ekonomi ?</p>	<p>Demokrasi ekonomi dipandang sebagai suatu sistem yang dianggap sesuai untuk diterapkan di Indonesia krena sesuai dengan Undang-undang</p>	<p>Perbedaan dalam jurnal ini terdapat pada sumber hukumnya, kalau penelitian saya membahas Tap</p>

			Dasar 1945 pasal 33, yang mana implemetasi dari berbagai bidang harus nampak . agar dapat menata usaha-usaha yang berbobot demokratis.	MPR XVI/MPR/1998 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. kalau penelitian ini hanya pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
6.	Tarmizi Abbas, Win Konadi Manan, Jurnal Yang berjudul Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan sistem Ekonomi	1. keterkaitan antara sistem politik dan sistem ekonomi dan 2. keterkaitan antara demokrasi	Demokrasi politik merupakan syarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi akan terwujud bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi.	Perbedaan Jurnal ini terdapat pada pembahasannya yang lebih membahas tiga hal yaitu demokrasi politik, demokrasi

	kerakyatan	ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan		ekonomi, dan sistem ekonomi kerakyatan.
--	------------	--	--	--

F. Metode penelitian

Secara etimologi penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua suku kata yaitu *re* dan *search*. *Re* memiliki arti kembali atau berulang, sedangkan *search* memiliki arti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian atau *research* artinya mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang.¹²

Metode ini adalah metode yang cocok digunakan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam membuat penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa hal yang dikemukakan dalam metode penelitian, antara lain :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 25

bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹³ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji tantangan penerapan demokrasi ekonomi dalam era ekonomi digital indonesia berdasarkan Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Pada metode pendekatan ini penulis mempelajari tentang Ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 93.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 93

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) ialah suatu pendekatan dimana seorang penulis harus beralih dari pendapat dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang sedang berkembang.¹⁵ Sehingga dengan hal demikian penulis akan mendapatkan ide serta gagasan baru yang akan menjadi pengampu dalam membahas suatu permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Pada bagian ini bahan hukum bersifat autoratif, dan merupakan bahan hukum yang melekat¹⁶. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber hukum terkait demokrasi ekonomi, meliputi :

- 1) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945
- 3) Ketetapan Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang ekonomi politik dalam rangka demokratisasi ekonomi

¹⁵ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 177-178

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13

- 4) Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023

b) Bahan Hukum Sekunder

Menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari golongan hukum dan seterusnya.¹⁷ Adapun yang peneliti gunakan adalah Buku Teori Hukum Konvergensi

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menjelaskan penunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih diketahui dengan nama bahan panduan bidang hukum, dalam masalah ini, ensiklopedia hukum dan kamus hukum.¹⁸

4) Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, 33

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten. Analisis juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan kedalam katagori sesuai dengan sifat kepentingannya, lalu data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah dipahami. Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang diperoleh.

Metode pengumpulan bahan hukum dirangkai melalui tata cara identifikasi peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan saat ini, serta mengklasifikasi dan analisis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, dengan demikian teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilaksanakan melalui membaca, mengkaji, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian., dalam hal ini mealalui peraturan perundang-undangan terkait penulis melakukan pengumpulan bahan hukum.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen tentang Ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi serta pemberitaan mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), 21

5) Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada metode ini menggunakan beberapa teknik dengan beberapa tahap yaitu :

a. Edit (*editing*)

Editing adalah tahap dimana catatan diteliti kembali, data-data, informasi yang telah dirangkai oleh penelitian.²⁰ Dalam proses mengolah bahan hukum yang didapat oleh penulis dari proses penggalian baik itu yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Pengeditan dilakukan dengan cara menyaring bahan hukum yang diperlukan. Dalam pasal dan ayat pada perundang-undangan tidak semuanya memiliki keselarasan pada tema penelitian tersebut, kemudian dicantumkan dalam kajian teori dan pembahasan, hanya dikecualikan pada poin-poin terpenting. Proses editing yang demikian mempunyai tujuan untuk memahami bagaimana tujuan dari penelitian dengan bahan-bahan hukum yang sudah dibuat, sehingga penulis mudah melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap bahan tersebut.²¹

b. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Verifying*)

²⁰ Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali pers, 2006), 45

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 136

Proses pemeriksaan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan penulis setelah pengelompokan data selesai, verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kesahan semua bahan hukum yang cocok dengan variabel-variabel teori yang digunakan dalam penelitian.²² Dalam penelitian ini adalah Ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998

c. Analisis Bahan Hukum (*Analyzing*)

Proses analisis data adalah langkah penulis lakukan setelah proses pemeriksaan data selesai. Penulis melakukan analisis data mentah yang sudah diambil melalui beberapa tahapan dan menurut penulis proses tersebut cocok untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil penelitian. Pada penelitian yuridis normatif langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis mempunyai 2 karakteristik yang mesti dipenuhi oleh hukum itu sendiri yakni : (1) karena dengan wujudnya sebagai kajian hukum murni tidak menggunakan kajian karakteristik. (2) Dalam Konteks kehidupan masyarakat teori tersebut sangat tepat dan pragmatis sehingga dalam penerapannya memiliki pencapaian yang sangat baik.²³

d) Penandaan (*Concluding*)

²² Nana Saudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 136

Setelah melakukan semua langkah diatas dan bahan hukum yang diperoleh sudah tersusun secara sistematis maka langkah berikutnya adalah menggali data-data dari hasil yang diperoleh dan dengan demikian dapat ditarik dalam suatu kesimpulan yang utuh. Dalam menyimpulkan sebuah penelitian diperlukan penemuan spesifikasi pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁴

G. Sistematika penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi 2 pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri lima pembahasan yakni : (Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan bahan hukum, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data),serta sistematika pembahasan. Pada bab ini penulis memberikan penjelasan umum untuk memberikan format terhadap laporan penelitian secara menyeluruh. Dengan adanya paparan tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan terhadap konsep penelitian ini yang pada akhirnya bisa didapatkan permasalahan yanb diinginkan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji

²⁴ Johny Ibrhaim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malamg, Bayumedia Publising, 2007), 62

dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan Penguatan Regulasi Ekonomi Digital Indonesia Berdasarkan Konteks Tap Mpr No XVI/MPR/1998.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini terdiri dari pemaparan data hasil penelitian literature yang diubah, diklasifikasi, diverifikasi, serta akan dianalisis dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yakni pembahasan pertama Bagaimana pengaturan regulasi ekonomi digital di Indonesia saat ini, yang kedua, Bagaimana Tantangan dan Hambatan penguatan Regulasi Ekonomi Digital berdasarkan Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini tersusun atas kesimpulan dan saran. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah dan juga saran untuk lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Demokrasi Ekonomi

A.1. Konsep Demokrasi Ekonomi Secara Umum

Demokrasi menurut ilmu pemerintahan mengandung arti kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang kekuasaan politiknya berada ditangan rakyat, seperti yang termaktub pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar. Melihat dari Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dalam menentukan keputusan-keputusan penting di bidang politik.²⁵ Sama halnya dengan pengertian demokrasi menurut ilmu pemerintahan, demokrasi ekonomi bisa juga diartikan sebagai kedaulatan ekonomi yang berada ditangan rakyat. Dalam kasus ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (*for whom*).²⁶

²⁵ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan. "Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21.3 (2005): 430 <https://scholar.archive.org/work/bt7vznwcabaazmpgwojt55fi6y/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/186/pdf>

²⁶ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan. "Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan." 431

Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri Negara Indonesia (*founding fathers*) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.²⁷ Penerapan dari konsep ini masih terus dicari dan dikembangkan bentuknya hingga saat ini, karena tidak mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan jaman. Konsep demokrasi ekonomi mulai dibahas dan diperbincangkan setelah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) membuat sebuah konsep demokrasi ekonomi pada tahun 1990. Konsep demokrasi ekonomi inilah kemudian diformulasikan ISEI secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu *pertama*, penjabaran demokrasi ekonomi sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional, dan *Kedua* penjabaran demokrasi ekonomi dalam format program-program pelaksanaannya.²⁸

Di masa penjajahan, kebanyakan rakyat Indonesia berekonomi lemah, menjadi kuli, buruh kecil dan pegawai kecil. Perekonomian Indonesia dikuasai dikuasai kaum penjajah. Mereka menguasai produksi perkebunan, industri, jalur perhubungan, ekspor impor, bank dan asuransi. Pada masa itu laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing

²⁷Reka Dewantara. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia." *Arena Hukum* 7.2 (2014) <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/157/156>

²⁸ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan. "Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan." 431.

hanya sekitar 0,5% dan 0,6%.²⁹ Masyarakat Indonesia hidup serba kekurangan bahkan terjat hutang pada orang-orang Tionghoa dan orang-orang Arab yang banyak hidup dengan merentekan uang. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi masa kolonial ini, semangat pergerakan untuk Indonesia merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur membangkitkan keyakinan bahwa ekonomi bangsa Indonesia dapat bangkit jika ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan itu diperkuat pula oleh pengamatan langsung beberapa anggota Perhimpunan Indonesia termasuk Moh. Hatta terhadap perkembangan koperasi di Inggris, Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia, dan yang lainnya. Perkembangan koperasi di Eropa ini memberi pelajaran para pemimpin Indonesia memasukkan Pasal 33 dalam Undang-undang Dasar 1945.³⁰

Perhimpunan Indonesia menugaskan dr. Samsi dan Bung Hatta untuk berangkat ke Denmark, Swedia, dan Norwegia pada tahun 1925 untuk mengamati praktik koperasi. Di tahun 1925 ini gerakan koperasi di Denmark dan Swedia sudah mengalami kemajuan dan sudah berjalan selama 40 tahun. Koperasi-koperasi konsumsi dan pertanian (koperasi-koperasi primer) bergabung dalam pusat koperasi memperkuat usaha-usaha koperasi anggota masing-masing. Usaha ini menjadi keharusan dalam menghadapi kekuatan

²⁹ Andi Ika Fahrika, Zulkifli, "Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya", (Yayasan Barcode, Makassar : 2020), 1.

³⁰ Mohammad Hatta, "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", dalam: Sri-Edi Swasono (ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, 15-16

monopoli swasta yang merugikan rakyat. Pusat koperasi konsumsi di Swedia yang berdiri tahun 1899 berhasil mendirikan kilang-kilang produksi barang-barang konsumsi yang disalurkan kepada masyarakat seluruh Swedia melalui koperasi-koperasi primernya. Usaha impor dan ekspor, produksi dan distribusi, suplai bahan di tangan sendiri diupayakan untuk menjaga harga yang menguntungkan para anggota koperasi. Gerakan koperasi dengan tanpa kekerasan berhasil mematahkan serangan usaha monopoli dan kartel-kartel hingga para pengusaha monopoli satu demi satu gulung tikar. Ini berkat perjuangan koperasi yang dimulai tahun 1925 itu.³¹

Menurut Mubyarto, sistem demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menjelaskan tentang kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Landasan konstitusional demokrasi ekonomi adalah dalam Pasal 33 UUD 1945 dan landasan idiilnya adalah Pancasila.³²

Demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 memiliki paradigma ekonomi yang berdasarkan pada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Demokrasi ekonomi Indonesia yang berpaham kolektivisme atau

³¹ E.D. Damanik, "Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, 43-44.

³² Mubyarto, Mubyarto. "Sistem dan politik ekonomi berjiwa kenyataan." *Economic Journal of Emerging Markets* (1999): 81. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/6880>

kemasyarakatan ini menempatkan kepentingan masyarakat dalam posisi utama. Melalui demokrasi ekonomi masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan melibatkan peranan pemerintah.³³

Demokrasi ekonomi Indonesia sesuai pemahaman kolektivisme menaruh kepentingan masyarakat pada posisi utama. Pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa dalam demokrasi ekonomi yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu.³⁴ Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat yang ditempatkan dalam posisi sentral-substansial ini menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945. Doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dipandang tidak terdapat dalam di literatur barat. Doktrin ini khas Indonesia yang merepresentasikan pandangan sosial ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi spirit Pasal 33 UUD 1945 ini menjiwai sistem ekonomi Indonesia yang oleh Hatta disebut sebagai sistem ekonomi yang berwatak sosialisme-religius.³⁵

Demokrasi ekonomi inilah sebagai dasar dari perekonomian nasional juga dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-

³³ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, "Koperasi dan Perekonomian Indonesia", cet. IV (Jakarta, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara : 2003), 159.

³⁴ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/124/123>

³⁵ Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), 33-35.

prinsip pokok. Prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³⁶

Prinsip-prinsip ini secara umum menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama, yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi yang dibangun haruslah mampu menjaga kelanjutan hidup masyarakat dan sumber daya alam yang ada, dan meningkatkan kemandirian bangsa.³⁷ Dan yang tidak kalah penting, proses demokrasi yang terus berlangsung harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi di satu sisi dan kesatuan ekonomi nasional di sisi lain.

Sistem ekonomi nasional selain sebagai sistem ekonomi campuran juga bisa diartikan sebagai sistem ekonomi pancasila. Mubyarto membahas landasan filosofis dari sistem ekonomi nasional dan kemudian menyimpulkan bahwa, Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pancasila sebagai landasan filosofisnya. Selanjutnya Mubyarto menamakan sistem ekonomi nasional dengan sebutan sistem ekonomi pancasila. Menurut

³⁶ Ali Rama, "Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi indonesia terhadap ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 6, No. 1, (2014). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30986>

³⁷ Reka Dewantara. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia."

pandangan Mubyarto (1994), sistem ekonomi pancasila memiliki ciri-ciri yang diturunkan dari sila-sila pancasila yaitu :

- (1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral,
- (2) Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial ekonomi,
- (3) Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi,
- (4) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional,
- (5) adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.³⁸

Lebih lanjut, Sri-Edi Swasono (1988) yang mengulas tentang orientasi Ekonomi Pancasila menyimpulkan bahwa ekonomi pancasila adalah ekonomi sosialis Indonesia yaitu ekonomi yang berorientasi kepada ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan sosial.³⁹

Dalam sejarah perekonomian nasional, semangat demokrasi ekonomi sering dilanggar oleh menjurusnya sistem ekonomi nasional ke arah ekonomi

³⁸ Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta, LP3ES. 1994, 44- 45.

³⁹ Swasono, Sri Edi. 1988. Orientasi Ekonomi Pancasila, dalam Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (Edt.). Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta : UI Press.

kapitalistik. Pada masa orde baru, praktek monopoli atau setidaknya tidaknya praktek oligopoli sudah mewarnai wajah perekonomian nasional, bahkan kekuatan ekonomi secara nasional berada pada beberapa konglomerat. Dalam konteks inilah, Sistem ekonomi kerakyatan harus dijadikan sistem ekonomi nasional guna mencegah menjurusnya sistem ekonomi nasional ke arah ekonomi kapitalistik atau sebaliknya mencegah menjurusnya sistem ekonomi nasional ke arah sistem ekonomi terpusat seperti yang terjadi pada masa ekonomi terpimpin.⁴⁰

A.2. Konsep demokrasi ekonomi berdasarkan Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998

Sebelum membahas demokrasi ekonomi dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, tentunya kita terlebih dahulu harus memahami bahwa Ketetapan MPR secara umum ini sempat dihilangkan dari peraturan perundang-undangan. Dalam historinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merubah konfigurasi sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara pra amandemen berubah menjadi lembaga tinggi negara setara dengan DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK.⁴¹ Perubahan kedudukan MPR berakibat pada hilangnya kewenangan MPR.

Diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 mengembalikan Ketetapan MPR

⁴⁰ Junaidi, Hindi. *Studi Terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

⁴¹ Ika Kurniawati, "Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39552/19912017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

dalam hierarki sistem perundangundangan Indonesia tidak serta merta memulihkan kembali posisi MPR ke posisi semula.

Ketetapan MPR pasca amandemen sungguh pun dalam hierarki sistem hukum kembali sebagai nomor kedua setelah UUD NRI 1945, namun hanya sebatas menekankan kembali dan memberikan legalitas terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku yang merujuk hasil Sidang Umum MPR tahun 2003 yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor I/ MPR/2003, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 4.⁴² Ketetapan MPR boleh saja tetap ada namun hanya sebatas mengatur kedalam (*Regeling*), tidak berlaku ke luar (*Beschikking*). Ketetapan MPR dapat juga menjadi rujukan sebagai sumber hukum materil, dalam Perundang-Undangan.

Kembali pada Pembahasan awal tentang demokrasi ekonomi yang dalam Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998. Awal mula ketetapan tersebut itu di promotori oleh Presiden ketiga kita yaitu bapak Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada saat itu bapak Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasikan hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan

⁴² Sekretariat Jenderal MPR RI. "Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011." Diakses pada 05 September 2023 https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/050422_2012%20_%20Jurnal%20Majelis%20Edisi%201%20-%20Kedudukan%20Ketetapan%20MPR.PDF

dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.⁴³

Dilansir dari laman Kemendikbud bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh bapak B.J. Habibie terkhusus di bidang politik diantaranya Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik, Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada 1994), Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen, Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu: Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR. Selain itu, bapak B.J. Habibie Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Salah satu dari sekian banyak ketetapan MPR yang ditetapkan oleh bapak B.J Habibie

⁴³ Bayu Saputro, Indah Berliana, and Nova Tsara. "GAYA KEPEMIMPINAN BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE UNTUK MEMBAWA INDONESIA MENUJU PERUBAHAN." https://www.researchgate.net/profile/Bayu-Saputro-2/publication/333797871_GAYA_KEPEMIMPINAN_BACHARUDDIN_JUSUF_HABIBIE_UNTUK_MEMBAWA_INDONESIA_MENUJU_PERUBAHAN/links/5d047745299bf12e7be02ac5/GAYA-KEPEMIMPINAN-BACHARUDDIN-JUSUF-HABIBIE-UNTUK-MEMBAWA-INDONESIA-MENUJU-PERUBAHAN.pdf

adalah Ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998 yang mana ketetapan tersebut tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.⁴⁴

Orde Reformasi tampak membawa perombakan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi sebagai yang ditetapkan dalam Tap MPR No XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Tap MPR ini merupakan titik tolak tonggak baru demokrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu sudah terdapat kebijakan baru yang artinya kita tidak akan kembali kepada kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru yang lalu yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 antara lain menjelaskan bahwa Kebijakan ekonomi baru mencakup kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai wujud keberpihakan pada kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta berfungsi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional tanpa mengabaikan peranan perusahaan-perusahaan besar. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan perusahaan dan

⁴⁴ Direktorat Perlindungan Kebudayaan, "Kaleidoskop Presiden Republik Indonesia-Museum Kepresidenan "Balai Kirti"", Kemendikbud, diakses pada 05 September 2023 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/bacharuddin-jusuf-habibie/#>

⁴⁵ Hutagalung, Ny Arie S. "Konsistensi dan korelasi antara UUD 1945 dan UUPA 1960." *Jurnal Analisis Sosial* (2004) <https://www.neliti.com/publications/493/konsistensi-dan-korelasi-antara-uud-1945-dan-uupa-1960>.

kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas. Tanah sebagai basis usaha pertanian diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat.⁴⁶

Jika kita melihat pertimbangan putusan ketetapan ini dapat diketahui maksud dari ketetapan ini dibuat oleh bapak B.J. Habibie bahwa demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam ketetapan tersebut dibuat sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, serta tantangan dalam pembangunan Nasional. Maka dari itu dibutuhkan keberpihakan politik ekonomi yang memadai untuk memberikan kesempatan, dukungan, serta pengembangan ekonomi rakyat diantaranya yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.⁴⁷

Usaha besar dan badan usaha milik negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam, dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas.⁴⁸ Politik Ekonomi yang ada dalam Ketetapan ini merupakan cakupan dari kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan

⁴⁶ Supriyanto, "Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8 No. 3 (2008) : 226 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/78/229>

⁴⁷ Pertimbangan dalam putusan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

⁴⁸ Supriyanto, "Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional", 226

ekonomi nasional sebagai dasar demokrasi ekonomi yang mengedepankan kepentingan masyarakat demi kemakmuran masyarakat juga, sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁹

Gagasan demokrasi ekonomi di Indonesia telah tercantum baik dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan satu-satunya pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan dasar perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang atau dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial merupakan doktrin demokrasi ekonomi.⁵⁰

Dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menjelaskan bagaimana sebenarnya demokrasi ekonomi itu diterapkan :

1. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh ada penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. (Pasal 3)
2. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan

⁴⁹ Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

⁵⁰ Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012): 49-82.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18972>.

ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. (Pasal 4)

3. Pelaku usaha yang dimaksud seperti pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi merupakan pokok utama dalam ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya.(Pasal 5)

Pada intinya demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mengarah kepada sistem ekonomi yang terstruktur supaya terciptanya keseimbangan pelaku ekonomi baik kecil, menengah dan keatas yang kuat dan besar jumlahnya. Selain itu, ketentuan tersebut juga menekankan adanya saling menguntungkan antar pelaku ekonomi meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar atau swasta untuk memperkuat ekonomi nasional serta menciptakan daya saing tinggi.

Demokrasi ekonomi adalah cara-cara pengambilan putusan-putusan ekonomi yang melibatkan semua pihak yang terkait, dan hasil putusan itu adalah untuk kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan. Karena demokrasi ekonomi lebih merupakan cara, maka demokrasi ekonomi bukanlah merupakan tujuan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan sosial.⁵¹

⁵¹ Ruslina, Elli. *Dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpangan mandat konstitusi UUD negara tahun 1945*. Total Media, 2013.

Maka dari itu, bahwa ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 ini status keberlakuannya secara kondisi faktualnya tetap berlaku, dan di dalam ketentuan ketetapannya dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Konsep Ekonomi Digital

B.1. Konsep Ekonomi Digital Secara Umum

Konsep ekonomi digital pertama kali dikemukakan oleh Don Tapscott (*The Digital Economy*), merupakan suatu sosiopolitik dan sistem ekonomi dengan karakteristik sebagai ruang intelijen, meliputi berbagai akses instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi.⁵² Pengolahan ekonomi digital yang pertama diidentifikasi adalah industri teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), aktivitas e-commerce, dan distribusi barang dan jasa secara digital. Konsep ekonomi digital yang dikemukakan oleh Don Tapscott adalah sistem ekonomi yang kompleks dan

⁵² Tapscott Don, Agnew David, " *Governance in the Digital Economy*", Finance and Development; Washington, D.C. Vol. 36, Iss. 4

merupakan fenomena yang baru muncul terkait aspek-aspek ekonomi mikro, makro, serta teori organisasi dan administrasi.

Sementara itu, konsep ekonomi digital menurut Zimmerman yang dikutip dari salah satu karya kominfo merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektor yang dipengaruhi meliputi barang dan jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau suplainya tergantung kepada sejauh mana teknologi digital dapat menjangkau.⁵³

Secara umum Ekonomi Digital adalah proses kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI (*Artificial Intelligence*), yaitu adanya perekonomian digital yang bisa mempermudah kegiatan ekonomi.⁵⁴ Ekonomi Digital juga mengubah pola bisnis, dari yang awalnya dilakukan secara manual atau transaksi offline berubah menjadi serba otomatis atau transaksi online. Pelaku bisnis dapat

⁵³ Lidya Agustina dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, 2019), 11.

⁵⁴ Fadillah, Rizky, and M. Iqbal Fasa. "Digital Economic Transformation: Optimalisasi Ekonomi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Pada Pelaku UMKM." *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 3.2 (2021) <https://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/article/download/303/224>

menggunakan sistem untuk menjalankan usahanya. Kegiatan yang biasanya membutuhkan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Semisal, jika kita membuka sebuah usaha seseorang tidak mesti punya sebuah ruko karena kita bisa melakukan penjualan secara online, contohnya bisa berjualan melalui Shopee, Tokopedia atau Marketplace dan sebagainya.

Digital Economy atau ekonomi digital yang merupakan cabang dari *Communic Indonesia. Broadcast Indonesia* yang membahas dampak dan potensi perkembangan ekonomi digital, seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi nasional terkhusus sebagai transaksi ekonomi. Perkembangan teknologi yang berlandaskan pada unsur ekonomi digital tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang luas. Dengan adanya teknologi melalui media penjualan media masa yang digunakan sebagai transaksi ekonomi dapat memudahkan masyarakat mengakses suatu pelayanan dengan merancang suatu susunan berbisnis yang dengan mudah dengan langkah pengambilan keputusan dan sasaran yang tepat dalam melakukan transaksi ekonomi. Potensi besar dimiliki Indonesia dalam pengembangan ekonomi digital, sehingga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.⁵⁵

⁵⁵ Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria dan Tri Widayati. "Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi." *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 6.2 (2020): 236
<https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/download/3801/2668>

Yuswohady pada tahun 2020 menyebutkan bahwa akibat dari Pandemi COVID-19 telah meluluh-lantakkan sendi-sendi perekonomian, industri dan bisnis yang mengakibatkan terjadinya pergeseran yang sangat besar, terutama di bidang industri (*Industry Megashift*).⁵⁶ Dengan berlakunya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Work From Home (WFH), mengakibatkan semua kegiatan konsumen dibatasi, akibatnya ekonomi secara fisik, offline menjadi terhenti. Tetapi di satu sisi, dengan adanya pandemi merupakan momentum bagi ekonomi digital. Kegiatan usaha dan bisnis yang berbasis digital, transaksi dan layanan online tetap bertahan bahkan menunjukkan tren nilai transaksi yang terus bertumbuh, sehingga perekonomian masih mampu berjalan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan BPS pada tahun 2020 terhadap pelaku usaha akibat dari dampak Pandemi COVID-19, telah mengakibatkan sebagian besar perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Secara umum sebanyak 82,5 persen dari perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kemudian sebanyak 14,60 persen perusahaan tidak mengalami perubahan pendapatan, dan sisanya sebanyak 2,55 persen mengalami kenaikan pendapatan. Akibat dari penurunan pendapatan ini, banyak perusahaan, toko tutup dan terjadi pengurangan karyawan. Pemanfaatan internet dan Teknologi

⁵⁶ Yuswohady, et. Al, *Industry Megashift 2021 After Pandemi, Indonesia Industry Outlook 2021 Conference, Inventure, (2021)*

Informasi (TI) merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan. Dari data hasil suvey BPS yang sama, ada sebesar 5,76 persen perusahaan setelah adanya pandemi baru memulai melakukan cara pemasaran secara online. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang sudah melakukan pemasaran via online sebelum pandemi mempunyai pendapatan lebih tinggi 1,14 kali jika dibandingkan dengan perusahaan yang baru memulai pemasaran via online saat pandemi.⁵⁷

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Sirclo dan Ravenry tahun 2020, ekonomi digital Indonesia telah bertumbuh hampir lima kali lipat dari US \$ 8 milyar pada tahun 2015 menjadi US \$ 40 milyar pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi digital diikuti dengan pembangunan infrastruktur digital dan penetrasi laju digital ke seluruh Indonesia. Biaya pembangunan infrastruktur digital meningkat dari US \$ 204 juta pada tahun 2016 menjadi US \$ 1014.3 juta pada tahun 2020. Sementara perusahaan e-commerce memberikan kontribusi sebesar US \$ 21 milyar terhadap ekonomi digital pada tahun 2019. Dari proyeksi pertumbuhan Compound Annual Growth Rate (CAGR) yang dibuat Sirclo (2020), atau pertumbuhan rata-rata investasi dan bisnis perusahaan e-commerce terus mengalami kenaikan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik, “laporan, Publikasi dan Survey BPS, 2020”, BPS Jakarta

dengan nilai CAGR tahun 2018-2022 sebesar 36.1 persen.⁵⁸ Sirclo dan Ravenry juga mencatat di dalam laporannya bahwa terjadi peningkatan transaksi online atau berbasis internet, sementara transaksi offline semakin berkurang. Terjadi pergeseran fokus bisnis dari bersifat offline menjadi online. Perusahaan-perusahaan besar seperti L'Oreal Indonesia dan NIVEA Indonesia telah melakukan pergeseran fokus kepada pelanggan secara online untuk mempertahankan tingkat penjualan produk-nya.⁵⁹

Dari laporan Sirclo pada tahun 2020 menyebutkan bahwa dampak Pandemi COVID-19 telah merubah perilaku konsumen dan perkembangan e-commerce. Diperkirakan ada penambahan 12 juta pengguna e-commerce baru sejak pandemi berlangsung.⁶⁰ Terjadi preferensi cara pembayaran dengan meningkatnya penggunaan dompet digital (*e-wallet*). Terjadi pertumbuhan tren *social commerce*, dengan semakin meningkatnya penggunaan whats up, facebook maupun instagram, pada gilirannya akan meningkatkan jumlah transaksi pada sektor ekonomi digital dan meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan yang berbasis *e-model* bisnis. Dengan meningkatnya

⁵⁸ Sirclo and Reverly, Navigating Indonesia's E-Commerce: COVID-19 Impact & The Rise of Social Commerce, Laporan Sirclo Tahun 2020. <https://files.sirclocdn.xyz/sirclo/files/Navigating-Indonesia-s-E-Commerce-COVID-19-Impact-and-The-Rise-of-Social-Commerce-SIRCLOXRavenry.pdf>

⁵⁹ Sirclo and Reverly, Navigating Indonesia's E-Commerce: COVID-19 Impact & The Rise of Social Commerce...

⁶⁰ Sirclo and Reverly, Navigating Indonesia's E-Commerce: COVID-19 Impact & The Rise of Social Commerce...

pendapatan perusahaan berbasis online atau internet akan memberikan kelangsungan bisnis dan ketahanan bisnis (*business resilience*). Secara makro perusahaan-perusahaan dengan model bisnis berbasis internet akan memberikan ketahanan ekonomi (*economic resilience*) sehingga roda perekonomian dapat terus berjalan.

Seiring dengan itu, metode pembayaran juga ikut berubah, yang dulunya dilakukan secara cash sekarang orang bisa membayar apa saja dengan menggunakan pembayaran online melalui handphone nya. Ekonomi digital dapat di artikan sebagai perilaku manusia tentang cara memilih untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan jari jemari atau ekonomi digital bisa juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi dengan menggunakan jari jemari. Pengertian ekonomi digital dalam kata lain berarti bahwa manusia tidak perlu lagi ke pasar untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi cukup dengan smartphonenya maka barang sudah bisa sampai dirumah untuk memenuhi keinginannya.⁶¹

B.2. Perkembangan Ekonomi Digital secara global

Era Ekonomi Digital sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1980-an, dengan menggunakan *Personal Computer* (PC) dan Internet sebagai teknologi

⁶¹ Permana, T., & Puspitaningsih, A. Fenomena Uang Digital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, 9(2), 363-373.

kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi, yang mana era *old digital economy* akhirnya memasuki *era new digital economy*, ditandai dengan adanya penggunaan *mobile technology*, akses internet yang tak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital.⁶²

Keberadaan ekonomi digital dibangun oleh dua belas atribut, yaitu: pengetahuan, digitalisasi, virtualisasi, molekularisasi, jaringan internet, disintermediasi, konvergensi, inovasi, prosumsi, kesegeraan, globalisasi, dan perpecahan atau pemisahan.⁶³ Kekuatan pengetahuan di dalam ruang lingkup transformasi digital mengarahkan pada inovasi-inovasi unggul dalam penemuan peluang-peluang baru sebagai daya saing bisnis. Digitalisasi mendorong kemudahan dan kecepatan dalam transaksi bisnis, dimana pelanggan sebagai konsumen digital akan menggunakan perangkat digital dalam menjalankan transaksi mereka. Virtualisasi dalam transformasi digital akan memungkinkan terjadinya perubahan dari barang fisik menjadi barang virtual, serta memungkinkan modal intelektual berubah menjadi modal digital.⁶⁴

⁶² Van Ark, B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, G., *Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment*, (2016).

⁶³ Tapscott, "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence". McGraw-Hill (1996). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794675813120>

⁶⁴ Asnawi, Anita. "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0." *Journal of Syntax Literate* 7.1 (2022). <https://pdfs.semanticscholar.org/9087/4cca547eb8eaf4e5f210f09abee996cf21cc.pdf>

Molekulisasi di ekonomi digital adalah terjadinya perubahan proses bisnis yang berat menjadi proses bisnis yang lebih ringan dan fleksibel, misalnya dengan mengubah dokumen kertas yang bertumpuk menjadi dokumen digital yang hemat ruang. Jaringan internet berperan penting pada transformasi digital dengan membangun interkoneksi yang membentuk jaringan ekonomi.⁶⁵ Disintermediasi di era digitalisasi menghilangkan peran perantara, sehingga transaksi dapat langsung terjadi secara *peer-to-peer*. Terbentuknya platform untuk multimedia interaktif dengan adanya konvergensi komputasi, komunikasi, dan konten. Inovasi terbentuk dari imajinasi dan kreavitas manusia dalam menciptakan sumber-sumber nilai ekonomi.

Prosumsi merujuk pada pergeseran orientasi produksi dari produksi massal menjadi produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen (*customization*).⁶⁶ Kesegeraan menjadi pembeda yang signifikan antara proses produksi konvensional dengan proses produksi berbasis teknologi digital. Pemisah (*discordance*) adalah terpecahnya kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang paham teknologi dengan yang tidak paham teknologi. Agar bisa tetap bertahan hidup, maka satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah

⁶⁵ Ariyani Hermawanto, dan Melaty Anggraini. "Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World." (2020). http://eprints.upnyk.ac.id/24076/1/BUKU%20GLOBALISASI%20DAN%20LOKALITAS%20UNTUK%20DICETAK%20_KE%20LPPM%20.pdf

⁶⁶ Nilam Hutami, Shelma, and Ratri Kusumaningtyas. Komodifikasi Perilaku Bersosial Media Dalam Film (Analisis Isi Kualitatif Film Dokumenter "The Great Hack"). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/101910>

memiliki kemampuan untuk mengadopsi pergeseran teknologi menuju interaksi dan integrasi dalam bentuk ekonomi yang dijalankan berbasis internet (*internetworked economy*).

Transformasi digital yang berdampak pada lahirnya perekonomian baru yaitu ekonomi digital memiliki sejumlah sifat yaitu peluang diferensiasi tanpa batas dan dapat dikustomisasi, pemanfaatan jaringan internet untuk jangkauan konsumen yang lebih luas dan lebih cepat, akses tak terbatas oleh siapapun.⁶⁷

Perkembangan teknologi Indonesia di dunia digital dan internet mulai menjadi perhatian khusus, tren pemasaran telah berubah dari tradisional (*offline*) menjadi digital (*online*). Perubahan tren pemasaran membuat pemasaran produk dan jasa lebih mudah untuk dikenal, memiliki pangsa pasar yang lebih luas, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia. Perkembangan teknologi di Indonesia telah mendorong cara baru dalam segala aktivitas, seperti munculnya *e-commerce*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *elaboratory*, dan aspek lainnya yang berbasis elektronika.⁶⁸

⁶⁷ Sianturi, P. "Peran Ekonomi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal Inspirasi*, 8.2, (2017), 51–55
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sianturi%2C+P.+%282017%29.+Peran+Ekonomi+Digital+Dalam+Mendorong+Pertumbuhan+Ekonomi+Nasional.+Jurnal+Inspirasi%2C+8%282%29%2C+51%E2%80%9355.+Google+Scholar&btnG=

⁶⁸ Aryanto, Vincent Didiek Wiet, Agnes Advensia Chrismastuti, *Model for Digital Economy in Indonesia*, (IJIDE) International Journal of Innovation in the Digital Economy (2011)

Awal mula kemunculan teknologi ditandai dengan revolusi industri 3.0. yang mana proses ini menurut kajian David Harvey seorang Sosiolog Inggris menyatakan bahwa proses ini adalah sebuah pemanfaatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu dinamakan revolusi digital, semakin terkompresi dan semakin memuncak pada revolusi tahap 3.0 yang tidak memiliki jarak. Di era revolusi tahap dua 2.0 menghadirkan teknologi mesin yang menghasilkan mobil yang membuat waktu dan jarak semakin dekat. Sementara di revolusi 3.0 menyatukan keduanya. Kemudian seiring berkembangnya zaman terjadi revolusi generasi 4.0, dimana manusia menemukan pola baru. Pada era ini ditandai dengan adanya *Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic and Sensor Technology, 3D Printing Technology*.⁶⁹

Jika kita lihat perubahan dari era 2.0 ke era 4.0 timbul akibat dari manusia yang selalu mencari jalan pintas untuk memudahkan dirinya dalam berkegiatan. Setiap perubahan mengakibatkan konsekuensi pergerakan yang cepat yang mana perubahan tersebut adalah wujud dari keniscayaan dalam kehidupan manusia. Keberadaan komputer, telekomunikasi, hingga hiburan telah disatukan oleh kekuatan teknologi dan internet. Berkembangnya teknologi digital di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, disebut juga sebagai Revolusi Industri 4.0, merupakan faktor penting khususnya dalam

⁶⁹ Lidya Agustina dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia...* 7-8

pertumbuhan ekonomi.⁷⁰ Di era Revolusi Industri 4.0 ini para pelaku industri, baik publik maupun privat, saling bersaing dalam proses bisnisnya dengan memanfaatkan keunggulan yang dibawa oleh teknologi dan sistem informasi, serta mengarahkan teknologi manufaktur kepada tren otomatisasi dan pertukaran data

C. Teori Konvergensi Hukum

Teknologi yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman di beberapa tahun terakhir ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap praktik penegakan hukum. Teknologi menjadi katalis yang mengubah dunia secara keseluruhan. Bukti dalam kemajuan teknologi terhadap pemanfaatan hukum adalah digitalisasi berbagai keputusan, Undang-Undang, dan kebijakan yang menjadi dasar dari kehidupan bermasyarakat. Terdapat sebuah adigium yang menggambarkan kondisi faktual proses penegakan hukum saat ini yaitu *Het Recht Inacker de Feiten Aan* yang artinya adalah hukum selalu tertatih-tatih berada di belakang dan tertinggal dari kehidupan masyarakat.⁷¹

Dalam pembentukan hukum setidaknya terdapat tiga terminologi yang kerap mengecoh lembaga penyelenggara negara sekaligus penegak hukum

⁷⁰ Husnurrosyidah, H. "E-Marketplace Umkm Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Islam". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019), 224. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/6571>

⁷¹ Van Kan dalam Prof Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 5.

atau ahli hukum dalam mencari titik temu dari pertentangan hukum positif yang dimaknai secara berbeda. Ketiga terminologi itu adalah Konvergensi, Harmonisasi, dan Unifikasi.⁷² Konvergensi lebih kearah metode yang bermanfaat dalam penyamaan konsep, norma, prinsip, dan sistem hukum. kalau Harmonisasi ia adalah cara pemerintah menyelaraskan hukum dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara unifikasi merupakan salah satu harmonisasi yang tidak mentolerir adanya persinggungan norma dalam regulasi yang saling berkaitan. Konvergensi sendiri merupakan :

1. Sebuah tindakan untuk berkonvergen terutama untuk bergerak menuju sebuah kesatuan atau keseragamana,
2. Sebuah kondisi atau sebuah situasi untuk menjadi konvergen,
3. Pengembangan kesamaan dari beberapa budaya yang berbeda atau terpisah,
4. Penggabungan teknologi, industry, atau perangkat yang berbeda untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh.

⁷² Ali, “Akademisi Ingatkan Pentingnya Konvergensi Tatanan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba83cc6288d2/akademisiingatkan-pentingnya-konvergensi-tatanan-hukum/> diakses pada 03 September 2023.

Adapun konvergen sebagai sebuah kata sifat diartikan sebagai sebuah kecenderungan untuk bergerak menuju satu titik tertentu atau saling mendekati satu sama lain.⁷³

Dalam konteks penegakan hukum, nampaknya konvergensi merupakan pilihan terminologi yang tepat untuk menggambarkan bagaimana hukum dan teknologi dapat berdamai untuk menuju satu tujuan yang sama yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Konvergensi hukum dan teknologi sudah seyogyanya semakin dipertegas melalui adanya peraturan normatif yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang memuat peraturan pelaksanaannya secara teknis.

Menurut Danrivanto Budhijanto, teori hukum konvergensi menitikberatkan pada adanya pertemuan antara hukum dan teknologi dengan karakternya yang menjadi ciri khas keilmuan masing-masing.⁷⁴ Diperlukan pemahaman teoritis dan konseptual mengenai adanya penyatuan variabel-variabel teknologi dan hukum yang dapat mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia khususnya di era yang serba digital saat ini.

Teori konvergensi mulai dikenal dan dikembangkan oleh Clark Kerr, seorang Profesor Ekonomi di Universitas Berkeley California. Beliau banyak mengutarakan teori konvergensi yang menjadi titik persimpangan sistem

⁷³ Merriem Webster, "convergence", <https://www.merriamwebster.com/dictionary/convergence> Diakses pada 23 Juli 2023

⁷⁴ Dr. Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

perekonomian dengan pembangunan sebuah negara. Menurutnya, teori konvergensi sering dianggap sebagai “the catch up effect” dampak mengejar sesuatu. Teori konvergensi memungkinkan perekonomian negara berkembang dapat bertumbuh dengan cepat melampaui negara-negara yang telah terlebih dahulu berkembang melalui proses industrialisasi.⁷⁵

Pada pergantian abad 20-21, banyak peneliti di belahan dunia Eropa telah beranjak dari pemahaman data ideologis tentang sifat konvergensi umum dan konvergensi hukum secara khusus serta mempertimbangkan aspek-aspek penting dari adanya fenomena dan proses dalam dimensi lain. Faktanya, adanya modernisasi dan pembaruan norma atau lembaga hukum cenderung mengganggu konvergensi elemen individu dari sistem hukum nasional serta pembedaan hukum.⁷⁶

Konvergensi hukum merupakan proses polivektor dari pemulihan hubungan dan interpenetrasi komponen individu dari sistem hukum nasional yang berbeda berdasarkan faktor sosial budaya, politik, dan ekonomi global, prinsip dan standar hukum universal serta kekhususan implementasi hukum tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Ashley Crossman, “What is Convergence Theory?” <https://www.thoughtco.com/convergence-theory-3026158> Diakses pada 23 Juli 2023

⁷⁶ Andrey Y. Mordovcev, et.al, “The Convergence of Law: the Diversity of Discourses”, *Mediterranean Journal of Social Sciences: MCSER Publishing, Rome-Italy*, Vol.6 No. 3 May 2015.

⁷⁷ Andrey Y. Mordovcev, et.al, “The Convergence of Law: the Diversity of Discourses”, 266

Praktik konvergensi berdampak pada beberapa hal berikut. Pertama, adanya persetujuan kebutuhan pinjaman oleh negara yang memiliki sifat dasar peradaban berbeda dengan institusi hukum, cita dan citra peradaban Barat sebagai sebuah sarana untuk “menyelamatkan” dunia dan mengatasi ancaman yang berbahaya. Kedua, menyamakan adanya perbedaan antara sistem hukum nasional, yang mengarah pada penyempitan dan penghapusan bertahap terhadap landasan sosial budaya dan spiritual, penolakan prinsip-prinsip multikulturalisme dan pluralism dalam ruang hukum publik sehingga mengakibatkan keberlakuan hukum yang semakin tidak pasti dengan kata lain meningkatnya ketidakpastian hukum. Ketiga, meningkatnya kecenderungan penghapusan negara-negara berdaulat nasional yang sifat dan fungsinya tidak lagi dapat dilaksanakan serta beroperasi dalam sistem hukum nasional sebagai subsistem hukum internasional dan tantangan tatanan dunia baru.

Fenomena adanya konvergensi hukum dan teknologi tidak dapat dihindarkan dari adanya konvergensi teknologi yang merupakan sebuah integrasi beberapa teknologi yang harus dihadapkan pada berbagai tantangan.⁷⁸ Hal ini dapat disebabkan karena pertama relasi antara satu teknologi konvergen dengan lembaga institusi pembuat undang-undang tidaklah jelas, kedua teknologi konvergen dapat menciptakan sektor baru dimana belum terdapat identifikasi dari badan pengatur. Setidaknya hal

⁷⁸ Rahmatullah, Indra, and Ika Atikah. "Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi." *Wajah Hukum* 6.2 (2022): 386-400.

tersebut yang menjadi temuan dan masih terus menjadi diskursus di berbagai negara.

D. Maqashid Syariah

Menurut Asy-Syatibi dan Ibnu ‘Asyur, Maqashid memiliki makna hikmah atau tujuan dari penetapan maupun peniadaan syariah Islam. Syariah dalam Islam mencakup segala ketentuan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah (ﷺ). Al Quran dan Sunnah) meliputi aturan, perintah (amalan) dan larangan dalam beribadah, beraqidah, bermuamalah maupun berakhlak. Sejatinya, syariah dibuat dengan tujuantujuan tersembunyi terkandung di dalamnya yang diinginkan Allah untuk hambaNya. Syariah setidaknya memiliki lima jenis hikmah, diantaranya melindungi agama (*hifdzu din*), melindungi jiwa (*hifdzu nafs*), melindungi pikiran (*hifdzu aql*), melindungi harta (*hifdzu mal*) dan melindungi keturunan (*hifdzu nasab*).

Jadi tujuan diturunkan syari’at Islam (Maqashid Syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Mashlahah secara etimologi analogi dengan kata manfa’ah baik dari segi wazan (bentuk kata) maupun ma’nanya, seperti dalam Lisanul ‘Arab mashlahah merupakan semua hal yang mengandung kemanfaatan, baik pencapaian suatu manfaat maupun pencegahan suatu kerusakan.⁷⁹ Sedang mashlahah dalam terminologi syara’

⁷⁹ Dr. Muhammad Sa’îd Ramadhân Al Bûthî, “Dhawâbith al Mashlahah”, (Muassasah al risâlah Suria, Al Dâr Al Mutahiddah) 27

dapat di definisikan: “ suatu manfaat yang dimaksud oleh syari’ untuk hamba-hambanya, yang berupa penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan urutan tertentu.” Manfaat sendiri adalah keni’ matan atau sarana untuk mencapai suatu kenikmatan, serta pencegahan terhadap suatu penderitaan atau yang mengakibatkannya. Dalam kata lain “ suatu keni’ matan baik dengan menghasilkannya maupun menjaganya” , seperti yang diungkapkan oleh Imam Al Razi.⁸⁰

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa hukum-hukum syari’ ah secara umum itu mu’ allalah (memiliki motivasi hukum), serta memiliki maqâshid (tujuan-tujuan) dan hikmah yang dapat dipahami dan dicerna oleh akal, kecuali dalam hukum-hukum ‘ ibadât an sich. Pendapat minoritas ulama seperti *dzahiriyyah* yang berseberangan dengan pendapat jumhur ulama, argumennya tidak kuat. Tidak bisa dipungkiri bahwa syari’ at Islam membangun hukum-hukumnya dalam rangka memanifestasikan kemashlahatan dan menyingkirkan *mafsadah* (kerusakan) dari orang-orang mukalaf⁸¹, serta mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Swt. (*al syari’*) tidak mungkin mensyariatkan hukum-hukum yang mencelakakan hambanya, hal ini dapat kita cerna dari hadits Rasulullah Saw. “*lâ dharara walâ dhirâr*” yang kemudian menjadi sandaran

⁸⁰ Dr. Mushthafâ Dîb al-Bughâ,” *Atharu al-adillah al-mukhtalaf fihâ fi al-fiqh al-Islâmi*” (Damaskus: Dâr al-qalam, Damaskus: Dar al-‘ ulûm al-insânîyah). 29

⁸¹ Dr. Yûsuf Al-Qardâwî, “*Madkhal lidirâsat al-shari’ ah al-Islâmîyah*” (Kairo: muassasah al-risâlah).

kaidah fiqh yang populer “ al dhararu yuzâl“ (setiap yang membawa kerusakan itu harus dihilangkan). Kalau kita perhatikan teks-teks syari’ ah dan hukum-hukumnya, akan kita temukan bahwa semua yang membawa kemashlahatan diperintahkan oleh syara’ , dan sebaliknya semua yang membawa kerusakan dilarang, seperti yang disitir oleh Imam Al Syathibi dalam kitab monumentalnya “ al muwafaqat“.⁸²

Dalam penerapan mashlahah, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid agar tidak tergelincir dalam daerah yang seharusnya tidak dimasukinya ketika berijtihad. Rambu-rambu atau ketentuan yang dimaksud adalah mashlahah yang dimaksud harus masih dalam koridor tujuantujuan penentu syari’ at (*maqâshid al syâri’*), tidak boleh bertentangan dengan Al qur’ an, Sunnah dan qiyas, serta tidak menghilangkan mashlahah yang lebih besar atau yang sepadan dengannya.⁸³

⁸² Dr. Mushthafâ Dîb al-Bughâ, “Atharu al-adillah al-mukhtalaf fihâ fi al-fiqh alIslâmi”28

⁸³ Dr. Muhammad Sa’ id Ramadân Al-Bûtî, Dawâbit al-Maslahah, (Suria: muassasah al-risâlah, Suria: Al-Dâr Al-Mutahiddah). 105

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Demokrasi Ekonomi di Indonesia Menurut Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

A.1. Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia

Konsep mengenai ekonomi digital dijelaskan oleh Don Tapscott dalam buku *The Digital Economy*. Menurutnya, ekonomi digital bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, mencakup informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi.⁸⁴ Setidaknya terdapat empat hal penting yang berkaitan dengan ekonomi digital, yang mana letak geografis sudah tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jejaring kerja serta penggunaan big data. Dengan kata lain, ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Ekonomi digital dapat membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis.

Dalam perkembangan lebih lanjut, ekonomi digital menjadi fenomena yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi global. Besarnya kontribusi digital ini bisa dilihat dari perdagangan online yang telah mengubah

⁸⁴ Tapscott Don, Agnew David, " *Governance in the Digital Economy*", Finance and Development; Washington, D.C. Vol. 36, Iss. 4

ekonomi dunia sebagai “wajah baru” yang memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi di era teknologi saat ini. Peran ekonomi digital bagi Indonesia juga sangat penting dan dapat memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi yang diprediksi akan terus berkembang yang didukung oleh elemen-elemen penting.

Ekonomi digital mendukung kondisi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan serta multi etnis dan budaya dengan teknologi yang berbasis internet dan media sosial sehingga pergerakan komunikasi dan transaksi keuangan, perdagangan, dan jasa dapat terselenggara lebih cepat, lebih murah dan lebih efisien⁸⁵. Adanya kemajuan ekonomi digital juga seharusnya menjadi pendukung dalam meningkatkan produk dan jasa domestik sehingga mendukung pula peningkatan kualitas kemandirian ekonomi nasional, sebab Ekonomi digital didasarkan konsep kepada data besar.

Praktik ekonomi digital Indonesia yaitu penggunaan *e-commerce* atau lokal pasar daring mulai menguasai pasar ekonomi di Indonesia. Dalam penggunaannya di Indonesia mencapai 178,94 juta orang pada tahun 2022, Jumlah itu meningkat 12,79% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 158,65 juta pengguna.⁸⁶

⁸⁵ Idat, Dhani Gunawan. "Memanfaatkan era ekonomi digital untuk memperkuat ketahanan nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 7.2 (2019): 5-11.

⁸⁶ Departemen Riset Statista, “Jumlah penggunaan e-commerce di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2027”, Statista diakses pada 26 September 2023 <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>

Tahun	Jumlah penggunaan dalam jutaan
2018	93,42 juta
2019	118,8 juta
2020	138,09 juta
2021	158,65 juta
2022	178,94 juta
2023	196,47 juta
2024	208,55 juta
2025	221,05 juta
2026	233,55 juta
2027	244,67 juta

Sumber : Statista Market Insights⁸⁷

Melihat perkembangannya, penggunaan *e-commerce* di Indonesia terlihat meningkat, jumlahnya diproyeksikan akan mencapai angka 196,47 juta pengguna hingga akhir 2023.⁸⁸ Perkembangan *e-commerce* yang semakin pesat inilah membuat pasar perekonomian di Indonesia semakin variatif. Namun hal ini berdampak pada pelaku usaha kecil yang masih menggunakan penjualan secara luring atau offline,

⁸⁷ Departemen Riset Statista, “Jumlah penggunaan e-commerce di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2027”.

⁸⁸ Dimas Bayu, “Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023”, Data Indonesia.id, Diakses pada 26 September 2023 <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>

seperti pedagang kaki lima, para penjual di pasar tradisional dan semacamnya yang masih belum mengerti tentang teknologi sekarang ini.

Dampak dari penggunaan *e-commerce* ini berdampak pada para pedagang konvensional seperti menurunnya omzet yang terjadi di pasar tradisional. Penurunan omset ini tidak hanya terjadi pada satu pasar saja melainkan hampir di seluruh pasar yang ada di Indonesia, sebagai contoh peneliti menggambarkan 3 keadaan pasar berbeda yang ada di Indonesia :

1. Pedagang baju yang ada di Pasar besar Kota Malang, Kota tempat peneliti kuliah. Dalam beritanya para pedagang menjerit lantaran kurangnya pembeli datang yang diduga akibat dari peralihan pembelian online. Sepinya pengunjung membuat pasar terlihat lenggang sementara pedagang hanya melamun dan menatap ponsel sembari menunggu kedatangan pembeli.⁸⁹
2. Maraknya online shop Pasar Lakessi di Kota Parepare juga tampak sepi. Kota dimana peneliti tinggal juga terkena dampak dari e-commerce. Dimana dalam pemberitaannya jumlah pengunjung bisa dihitung jari, pedagang berharap ada regulasi yang mengatur e-commerce.⁹⁰

⁸⁹ Redaksi, “Marak Live Online Shop, Pedagang Baju Pasar Besar Kota Malang Menjerit Sepi Pembeli”, Tugu Malang, Diakses pada 26 September 2023 <https://tugumalang.id/marak-live-online-shop-pedagang-baju-pasar-besar-kota-malang-menjerit-sepi-pembeli/>

⁹⁰ Z Creator, “Maraknya Online Shop Pasar Lakessi Parepare Sepi Bak Kuburan, Pedagang Menjerit”, News.Indozone.id, Diakses pada 26 September 2023 <https://news.indozone.id/news/913010443/maraknya-online-shop-pasar-lakessi-parepare-sepi-bak-kuburan-pedagang-menjerit>

3. Menurunnya omzet yang ada di Pasar Tanah Abang, seperti kita ketahui bahwa pasar ini adalah salah satu pasar terbesar yang ada di Jakarta. Bisa kita lihat dari berita yang tersebar di media online bahwa penurunan omzet yang dialami di Pasar Tanah Abang rata-rata di atas 50%.⁹¹ Dalam kasus ini penjualan secara online telah dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar tersebut akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah produk-produk impor yang dijual secara online juga memiliki harga yang lebih murah.

Melihat dari cara dan jenis penjualan yang terjadi antara pedagang pasar offline dan pedagang pasar online sangat jauh berbeda. Penjualan yang dilakukan oleh para pedagang online ini sangat diuntungkan karena di zaman sekarang semua orang memiliki handphone sebagai sarana untuk bertransaksi yang dianggap sangat mudah karena dengan menggunakan handphonenya barangnya bisa sampai ke rumah tanpa mengambil di tempatnya.

Terbaru, salah satu media penyedia *e-commerce* telah ditutup oleh pemerintah yaitu Tiktok Shop. Penutup tersebut ditandai dengan keluarnya Permendag Nomor 31 tahun 2023 karena platform tersebut dianggap tidak memiliki izin berdagang bagi *e-commerce*, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan Tiktok Shop tidak memiliki izin berdagang bagi *e-commerce*. Lebih

⁹¹ Kompas, “ Omzet pedagang Tanag Abang Menurun, Menteri Teten : Kemungkinan bisa permanen”, Kompas.com, diakses pada 26 September 2023 <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/20/08040081/omzet-pedagang-tanah-abang-menurun-menteri-teten-kemungkinan-bisa>

tepatnya TikTok Shop hanya memiliki izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A).⁹² Maksudnya dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 bahwa status Platform tersebut hanya *social commerce* sebagai tempat promosi maka dari itu dilarang untuk melakukan transaksi. Penutupan platform tersebut direspon oleh pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Yohanes Gunawan Wibowo beliau berpendapat penutupan tersebut berdampak positif terhadap ekosistem *e-commerce* sebab menjadi ancaman serius bagi industri *e-commerce* di Indonesia.⁹³

Terlepas dari itu semua, sudah seharusnya pemerintah mengikuti perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen serta memahami peluang yang ada dalam perkembangan teknologi digital. Hal ini tidak lain untuk mendukung para pelaku usaha kecil, menengah dan semacamnya dalam mewujudkan nilai demokrasi ekonomi. Masih banyak platform lokal yang seupa dengan tiktok shop yang juga memiliki peluang bisnis.

Dengan maraknya penggunaan *e-commerce* tidak dapat dihindari mengingat perkembangan zaman yang terjadi saat ini cukup pesat terkhusus di bidang teknologi. Terjadinya persaingan penjualan online yang terjadi membuat para pedagang pasar tradisional semakin sepi pembeli, sehingga tidak terciptanya pemerataan ekonomi. Sebab sekarang persaingan sekarang ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja, hal ini kemudian yang bertentangan dengan konsep demokrasi ekonomi yang terdapat

⁹² Aulia Damayanti, “Terungkap Alasan Tiktok Shop ditutup”, Detik Jatim, diakses pada 06 Oktober 2023 <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6966407/terungkap-alasan-tiktok-shop-ditutup>

⁹³

dalam pasal 3, 4, 5 Ketetapan MPR nomor XVI/MPR/1998 karena tidak mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia.

A.2. Peluang dan Tantangan Penerapan Konsep Demokrasi Ekonomi di Era Digital Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

Mengutip dari pemberitaan di atas peneliti berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus terbuka terhadap teknologi, tetapi teknologi tidak boleh merusak nilai-nilai kebangsaan, moral dan etika budaya bangsa. Bangsa Indonesia harus mulai mencermati, mengantisipasi dan mempersiapkan solusi yang efektif, efisien dan berkesinambungan terhadap potensi ancaman atau gangguan yang bersumber dari penerapan ekonomi digital.⁹⁴ Dalam upaya membangun perekonomian bangsa yang tangguh dalam arti mewujudkan kesejahteraan, berdaya saing tinggi, memiliki stabilitas pertumbuhan yang berkesinambungan, serta rasa keadilan sosial maka pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi digital harus sesuai dengan kondisi geografis wilayah Indonesia.

Strategi bangsa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi harus sesuai dengan tingkat kebijakan dari pengguna, hal ini mengutip pendapat John Naisbitt (1999)⁹⁵ menyampaikan pesan bahwa kemajuan teknologi harus dikendalikan oleh sentuhan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang juga tinggi. Penerimaan ekonomi digital

⁹⁴ Idat, Dhani Gunawan. "Memanfaatkan era ekonomi digital untuk memperkuat ketahanan nasional."

⁹⁵ John Naisbitt (1999), *High Tech High Touch*, dikenal pula sebagai pengarang buku *Megatrend* tahun 2000 yang memprakirakan antara lain: bom ekonomi dunia dekade 1990, gaya hidup dan kebudayaan global berkembang, gelora kawasan pasific, dan kejayaan individu.

dalam ruang hidup wawasan nusantara yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari Ketahanan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dampak dari ekonomi digital memang sangat banyak bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari memudahkan kita didalam bertransaksi dalam negeri maupun luar negeri sampai pelayanan yang praktis menandakan bahwa ekonomi digital sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya peneliti akan menguraikan peluang dari ekonomi digital sebagai berikut :

- a) Ekonomi digital membuat para pebisnis dengan mudah mendapatkan konsumen dan pemasok. Munculnya e-commerce membuat jaringan pasar lebih luas dan tidak terbatas ruang dan waktu sehingga tidak perlu melakukan jual beli konvensional. Bahkan pada tahun 2019 pendapatan e-commerce di Indonesia telah mencapai 6 miliar USD dan diperkirakan pertumbuhannya bisa menembus 18 persen per tahun dan dapat berkontribusi terhadap PDB hingga 35 miliar USD.⁹⁶
- b) Transaksi lebih mudah, dalam hal ini sektor keuangan merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan teknologi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi seperti halnya layanan *m-banking* dan *i-banking* yang sudah banyak digunakan masyarakat. Perbankan berupaya melayani kebutuhan

⁹⁶ Shinta Maharani & Miftahul Ulum, "Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia", Conference on Islam Studies(CoIS) 2019

masyarakat tanpa harus melalui jasa keuangan tradisional (tatap muka) dan dengan aturan yang ketat. Kebutuhan masyarakat menuntut adanya layanan jasa yang bisa diakses secara online dengan aturan atau persyaratan yang lebih mudah.

- c) Produksi meningkat, banyak manfaat yang akan dirasakan perusahaan yang bertransformasi industri 4.0, diantaranya adalah menurunkan biaya dan waktu luang, meningkatkan kinerja mesin dan peralatan, serta meningkatkan kecepatan operasi produksi dan kualitas produk.⁹⁷
- d) Pembayaran lebih sederhana, karena telah terhubung dengan internet dalam hal promosi dan jejaring pasar. Maka pelaku usaha tidak harus bertatap muka dengan konsumen atau mitra kerjanya, pihak perbankan telah menjadi jembatan dalam jasa pembayaran maupun jasa perbankan lainnya.⁹⁸
- e) Promosi lebih variatif dan kreatif, dalam bisnis yang menggunakan media internet, pelaku bisnis bisa memanfaatkan waktu 24 jam dalam sehari berbeda halnya dengan bisnis konvensional yang umumnya menggunakan waktu jam kerja. Kondisi inilah yang mengharuskan seorang pengusaha atau perusahaan sulit mempertahankan keunggulan kompetitif karena bisa dengan mudah ditiru

⁹⁷ Aysa, Imma Rokhmatul. "Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3.2 (2021): 140-153.

⁹⁸ Rahayu, Nina, et al. "Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 4.1 (2023): 92-95.

oleh pihak lain. Oleh karena itu kecepatan inovasi harus konsisten dilakukan untuk menjadi *leader* pasar.⁹⁹

Ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan nilai ekonomi yang diperkirakan akan mencapai USD 315 Miliar pada tahun 2030 mendatang.¹⁰⁰ Pesatnya perkembangan digital di Indonesia membuat para pedagang yang berada di pasar tradisional harus merasakan sepi pembeli yang datang ke tempat mereka. Akibatnya banyak pedagang mengalami penurunan omzet secara drastis akibat sepi pembeli dan tidak sedikit dari mereka yang harus berhenti berjualan.¹⁰¹ Peristiwa ini dianggap melenceng dari nilai demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 khususnya dalam pasal 3, 4, dan 5 yang menyatakan harus ada keseimbangan ekonomi, baik itu pelaku usaha kecil, menengah, keatas maupun koperasi.

Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah agar segera dibuatkan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Maka dari itu peneliti mencoba mengkaji tantangan sekaligus hambatan terhadap penerapan ekonomi digital Indonesia sebagai berikut :

⁹⁹ Kasidi, “Tantangan Kewirausahaan di Era Ekonomi Digital”, *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 1 (1)(2020): 17-23

¹⁰⁰ Admin aptika, “Akselerasi Transformasi digital pacu pertumbuhan ekonomi digital”, Ditjen Aplikasi Informatika, diakses pada 30 September 2023 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/akselerasi-transformasi-digital-pacu-pertumbuhan-ekonomi-digital/>

¹⁰¹ Kompas, “ Omzet pedagang Tanag Abang Menurun, Menteri Teten : Kemungkinan bisa permanen”.

1. Regulasi yang belum optimal

Hambatan lainnya yaitu terkait adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang mengatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Sebagaimana dijelaskan Danrivanto Budhijanto, antara teknologi dan hukum itu sendiri mempunyai karakter yang menjadi ciri khas keilmuannya sendiri.¹⁰²

Perlunya sumber hukum yang mendukung demi terciptanya kelancaran dan keleluasaan didalam era digitalisasi teknologi ekonomi peneliti anggap sangat penting untuk sekarang ini. Sebab, dengan adanya sumber hukum yang memadai nantinya akan memperhatikan para pelaku usaha yang ingin terjun ke dunia ekonomi digital. Sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVI/MPR/1998 yang menyatakan pelaku usaha ekonomi baik itu usaha kecil, menengah, dan koperasi adalah sebagai pelaku utama ekonomi nasional yang harus diberikan kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya.¹⁰³ Selain adanya sumber hukum, tentunya juga harus dibarengi dengan pengamalannya. Jika

¹⁰² Dr. Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*

¹⁰³ Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVI/MPR/1998

sumber hukumnya sudah ada terus eksekusinya tidak jalan sama saja merugikan para pelaku usaha ekonomi yang ada.

Peran kebijakan hukum pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari kebijakan hukum itu sendiri, tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, niat baik dan penuh integritas serta tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas dan transparansi.¹⁰⁴ Maka dari itu regulasi harusnya lebih mendukung perekonomian Indonesia ditengah era digitalisasi ini, Sebab pemerintah adalah fasilitator dan menjadi akselerator ekonomi Digital.¹⁰⁵

2. Infrastruktur digital kurang memadai

Perhatian khusus bagi pemerintah terhadap akselerasi transformasi digital dengan merumuskan peta jalan digital Indonesia 2021-2024 yang terdiri dari 4 pilar yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Inisiatif transformasi digital dimulai dengan infrastruktur digital terlebih dahulu. Namun pembangunan infrastruktur digital masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sebab masih terdapat 12.500 desa memiliki kualitas jaringan yang buruk.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi", *De jure : Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 3 No. 2 (2021): 204

¹⁰⁵ Kominfo, "Regulasi Tepat untuk tingkatkan Ekonomi Digital", Diakses Pada 30 Juli 2023 https://www.kominfo.go.id/content/detail/14999/siaran-pers-no-272hmkominfo102018-tentang-regulasi-tepat-untuk-tingkatkan-ekonomi-digital/0/siaran_pers

¹⁰⁶ Admin aptika, "Akselerasi Transformasi digital pacu pertumbuhan ekonomi digital"

Sebagai tantangannya transformasi digital harus mengkoneksikan daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta perbatasan. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas sehingga butuh jaringan internet yang memadai untuk melakukan transaksi ke dalam maupun luar negeri.

3. Produk lokal terpukul barang impor yang lebih murah

Meskipun para pedagang tradisional telah melakukan penjualan online tidak membuat mereka keluar dari permasalahan. Para pedagang pasar tradisional saat ini kewalahan menghadapi serbuan barang impor yang nilai jualnya jauh lebih murah di penjualan online atau e-commerce. Jika peristiwa ini terus dibiarkan, lambat laun para pelaku usaha kecil, menengah atau UMKM dalam negeri akan tersingkir. Hal ini yang menyebabkan hilangnya nilai demokrasi ekonomi yang terdapat pada Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998.

Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan barang impor jauh lebih murah dari barang lokal dikarenakan pola subsidi yang pemerintah berikan selama ini bertentangan dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sedangkan produk impor memiliki pola subsidi yang lebih tepat sehingga pasar luar bisa masuk dengan harga yang lebih murah.¹⁰⁷ Selain itu penyebab lain dari mahalnya barang lokal dibandingkan barang impor adalah dumping, yaitu menggunakan strategi penjualan produk

¹⁰⁷ Eko Nurdiansyah, "Ini yang bikin Produk Domestik lebih mahal dibandingkan Impor", Medcom.id, diakses pada 30 September 2023 <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Gbmqzw3b-ini-yang-bikin-produk-domestik-lebih-mahal-dibandingkan-impor>

dengan harga cenderung murah. Biasanya para pemasok impor melihat negara tujuannya, jika negara tujuannya bisa menghasilkan barang dengan mudah maka para pemasok ini akan memberikan harga yang lebih murah.¹⁰⁸

Tindakan anti dumping di Indonesia telah di atur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011. Meskipun telah ada dasar hukumnya tetapi masih banyak barang impor yang masuk ke Indonesia harganya jauh murah dibandingkan barang lokal. Bisa dilihat dari pemberitaan dari beredar di sosial media bahwa pelaku usaha dalam negeri banyak menjerit akibat serbuan barang impor yang menghantam pasar di Indonesia dengan harga yang lebih murah contohnya yang berada di pasar tanah abang yang mengalami hal tersebut.¹⁰⁹

Akibatnya dengan murahnya produk impor membuat para pembeli jadi banyak peminat. Selain karena harganya murah, maraknya *tren* barang impor juga sudah meracuni otak para pembeli dikarenakan banyaknya *influencer* atau artis yang memakai barang tersebut sehingga barang lokal sendiri akan lebih mudah kalah.

4. Sumber Daya Manusia yang belum memadai

Kualitas sumber daya manusia menjadi modal penting dan utama bagi Indonesia untuk menghadapi era ekonomi digital. Untuk menghadapi era

¹⁰⁸ Maselo Stories, “Inilah alasan kenapa produk lokal lebih mahal dari produk impor”, Maselo, diakses pada 30 September 2023, <https://moselo.com/blog/kenapa-produk-lokal-lebih-mahal/>

¹⁰⁹ Kompas, “ Omzet pedagang Tanag Abang Menurun, Menteri Teten : Kemungkinan bisa permanen”, Kompas.com, diakses pada 26 September 2023 <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/20/08040081/omzet-pedagang-tanah-abang-menurun-menteri-teten-kemungkinan-bisa>

ekonomi digital manusia dituntut supaya bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Namun jika melihat sumber daya manusia yang sekarang rata-rata angkatan kerja Indonesia berketerampilan rendah (low skill) sekitar 60 persen angkatan kerja tamatan sekolah menengah kebawah dan juga banyak sudah berumur.¹¹⁰ Hal ini menyulitkan ekonomi digital untuk masuk sebab mereka yang telah berumur sekaligus pelaku usaha kecil masih kurang paham dengan teknologi sekarang. Kurangnya skill dalam dunia teknologi digital ini menghambat para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil sebab mereka masih menggunakan cara tradisional. Hal inilah yang menyebabkan nilai dalam demokrasi ekonomi tidak sampai kepada pelaku usaha kecil, karena teknologi hanya menguntungkan mereka yang mengerti saja.

5. Butuh followers yang mencukupi

Para pedagang yang akan memulai usahanya melalui *e-commerce* akan kesusahan sebab penggunaan *e-commerce* sendiri butuh followers yang memadai untuk bisa menjual barang. Kendala ini yang menyebabkan para pedagang yang pemula akan kesulitan memanfaatkan *e-commerce*. Pengaruh followers ini sangat besar sebab para followers itulah yang akan melihat dan mempromosikan barang yang dijual.

Untuk mengatasi masalah kekurangan followers, hendaknya para pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya harus memberikan nilai tambahan seperti

¹¹⁰ P. Julius F. Nagel, "Peningkatan SDM Indonesia yang Berdaya Saing melalui Pendidikan di Era Transformasi Digital dan Teknologi yang Berkelanjutan", Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VIII 2020. 33

mengikuti tren penjualan saat ini seperti promosi silang dengan influencer terpercaya atau memasang iklan seperlunya untuk meningkatkan engagement sekiranya memberikan hasil yang sepadan untuk barang online yang kamu tawarkan.

Berdasarkan dari tantangan dan hambatan diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran penting dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini adalah pemerintah, sebab pemerintah menjadi fasilitator sekaligus akselerator ekonomi digital. Sebagaimana pemerintah memegang penting peranan dalam membuat regulasi terkait perkembangan ekonomi digital yang memperhatikan seluruh elemen pelaku usaha. Sehingga menciptakan nilai demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi nilai kesejahteraan dan keadilan sosial terhadap para pelaku usaha. Bagi peneliti beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam era digital ekonomi untuk mengatasi permasalahan perkembangan teknologi yang makin pesat, diantaranya mengoptimalkan sumber hukum yang ada sebab dalam pengamalan sumber hukum di Indonesia masih banyak kurang sasaran. Sebagai contoh pemberlakuan anti dumping, meskipun anti dumping telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 tapi dalam pengamalannya masih kurang.

Selain itu pemerintah juga memegang tanggung jawab memperbaiki infrastruktur digital demi menunjang perekonomian di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mengkoneksikan daerah tertinggal, terdepan, terluar serta perbatasan sebagai bentuk transformasi digital di Indonesia tentunya dengan perbaikan jaringan hingga ke daerah yang kurang mendapatkan akses tersebut.

Terpenting pemerintah harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi terkait ekonomi digital ini. Karena masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong kurang dengan perkembangan teknologi. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pedagang kecil yang ada di pasar tradisional maupun yang kaki lima untuk mengkampanyekan ekonomi digital agar mereka juga bisa memanfaatkan teknologi digital yang tersedia.

B. Penerapan konsep demokrasi ekonomi di era ekonomi digital dalam perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah dasar pengembangan ekonomi dalam islam yang bertujuan melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan perputaran ekonomi secara adil dan seimbang baik itu secara personal maupun sosial. Maka dari itu *maqashid syariah* menjadi pondasi pokok kebijakan ekonomi nasional untuk sistem demokrasi ekonomi di era digital. Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik ketua departemen literasi keuangan syariah ICMI mengatakan sistem ekonomi syariah yang seutuhnya yaitu dengan mengkombinasikan fungsi komersial dengan fungsi sosial, sehingga melahirkan antitesis dari ketidakseimbangan penguasaan aset atau kekayaan.¹¹¹

Tujuan utama dari sistem ekonomi adalah tercapainya *falah* yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Maka dari itu *maqashid syariah* memiliki 5 aspek yang sangat

¹¹¹ Gita Amanda, “*Maqashid Syariah* jadi pondasi utama kebijakan ekonomi nasional”, *Republika*, diakses pada 29 Oktober 2023 <https://sharia.republika.co.id/berita/s03oke423/maqashid-syariah-jadi-fondasi-utama-kebijakan-ekonomi-nasional>

penting yaitu memelihara agama (*hifdz din*), memelihara jiwa (*hifdz nafs*), memelihara akal (*hifdz aql*), memelihara keturunan (*hifdz nasl*) dan memelihara harta (*hifdz mal*). Jika kita kaitkan dengan sistem ekonomi yang harus dibangun, bahwa sistem ekonomi dianggap berhasil apabila sudah mencapai tujuannya yaitu dengan mensejahterakan masyarakatnya dan tolak ukur mensejahterakan disini jika kebutuhan dasarnya dipenuhi dalam konteks ini kebutuhan dasar berekonomi.¹¹²

Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No.	Maqashid Klasik	Maqashid Kontemporer
1.	Menjaga Agama (<i>hifdz din</i>)	Menghargai, menjaga, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berfilsafat
2.	Menjaga jiwa (<i>hifdz nafs</i>)	Menjunjung tinggi, membela hak dan martabat manusia.
3.	Menjaga akal (<i>hifdz aql</i>)	Melipatgandakan perspektif dan penelitian.
4.	Menjaga harta (<i>hifdz mal</i>)	Memprioritaskan pelayanan sosial serta fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
5.	Menjaga keturunan (<i>hifz nasl</i>)	Memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan perlindungan keluarga.

Di era digital ini, umat islam diperhadapkan dengan persoalan ekonomi kontemporer akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

¹¹² Julian Maharani, Ilfi Nur Diana, Aunur Rofiq, "Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.8 (2022): 2498

Banyaknya kegiatan ekonomi dengan berbagai macam jenisnya memunculkan problem hukum islam di kalangan para pakar hukum islam. Dari ke lima aspek dari *maqashid syariah* yang relevan dengan penerapan konsep demokrasi ekonomi menurut peneliti ada dua aspek. Pertama aspek menjaga harta atau *hifdz mal*, Tujuan utama memelihara harta dalam *maqashid syariah* adalah mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat. Sebab dalam sistem ekonomi Islam harta adalah suatu faktor yang penting setelah manusia. Jika manusia tidak memiliki harta atau modal maka untuk memulai ekonominya akan sulit, terlebih lagi di era digital sekarang yang harus memerlukan modal semisal handphone untuk memulai usahanya melalui internet ataupun modal bisnisnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan harta maka manusia akan mudah dalam melangsungkan kehidupan ekonominya.

Kedua, *hifdz nasl* atau menjaga keturunan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. yang bisa berkembang biak, manusia tergolong makhluk hidup memiliki keturunan atau keluarga. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia selain menjaga hartanya juga menjaga keluarganya sebagai bentuk dari hak asasi manusia. Dalam islam tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan keturunannya sebab itu adalah amanat dari Allah SWT. Jadi sudah semestinya memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan perlindungan keluarga.

Pada intinya, *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Pentingnya *maqashid syariah* ini para ahli teori hukum Islam

menganggap ilmu yang dipahami oleh para ijtihad. Point pokok dalam teori maqashid syariah sendiri adalah *jalb almasahalih wa daf'u almafasiid* (mencapai kebaikan dengan menjauhi keburukan, menikmati dan menolak keburukan). Oleh karena itu sifat maqashid syariah adalah masalah atau maslahat, karena ketentuan hukum dalam islam harus mengarah pada kemaslahatan.¹¹³

Maqashid syariah adalah metodologi berfikir untuk menyambungkan 2 domain antara *worldview* Islam dan *world view* Ilmiah atau kata lainnya konvergensi hukum islam antara teks dan konteks empirik untuk menemukan hakekat syariah. Maqashid juga menjadi penyambung antara kaum yang punya dan kaum yang tidak punya. Penyambungan disini bukan sekedar gerakan *charity* (amal) untuk bersedekah sehingga terjadi *trickle down effect*, tapi maqashid diintegrasikan dengan *worldview* Al-Qur'an dan Ilmu Kontemporer seperti kebijakan publik, pemberdayaan Ekonomi dan sebagainya yang dapat memberikan solusi-solusi struktural yang tuntas.¹¹⁴

Jika kita hubungkan konsep demokrasi ekonomi dalam perpektif *maqashid syariah* di Indonesia ada salah satu tokoh yang menerapkannya adalah Muhammad Hatta salah satu pendiri negara Indonesia. Beliau memiliki beberapa pemikiran yang relevan terhadap perkembangan ekonomi di era digital sekarang yang tentunya

¹¹³ Julian Maharani, Ilfi Nur Diana, Aunur Rofiq, "Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer". 2495

¹¹⁴ Jaser, Audah, " Al-Maqashid Untuk Pemula", (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Press: 2013)

instrumentalnya dikaji berdasarkan tujuan agama islam yaitu *maqashid syariah*.

Berikut peneliti coba uraikan pemikiran Muhammad Hatta ¹¹⁵:

1. Nilai dasar kepemilikan

Konsep kepemilikan yang dikemukakan oleh Muhammad Hata sangat menghargai hak milik baik itu kelompok orang maupun masyarakat.¹¹⁶

Pemikiran ini tentunya sangat sesuai dengan konsep kepemilikan dalam islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya dan menggunakan dengan produktif serta tidak menggunakannya secara bermewah-mewahan.¹¹⁷

Maka dari itu, Islam sangat menghargai kepemilikan yang sudah ada pada seseorang dan sangat membenci bagi mereka yang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

¹¹⁵ Sitti Muallimah, "Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah." *Jurnal Investasi Islam* 3.1 (2018) <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/download/542/342>

¹¹⁶ Anwar Abbas, "Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan", (Jakarta, Multi Pressindo : 2008).

¹¹⁷ Anwar Abbas, "Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur. No. 67", Juli 2009, 118

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Nilai dasar keadilan

Keadilan dalam islam merupakan sebuah pondasi utama yang merambah semua ajaran dan hukum islam berupa aqidah, syariah, dan akhlak. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90:

ان الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keadilan akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, dan keberanian. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta keadilan adalah untuk tiap orang dalam bermasyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dalam segala rupa dan bebas akan perbuatan kezaliman.¹¹⁸

¹¹⁸ Sri Edi Swasono, dan Ridjal Fauzie, "Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan", (Jakarta, UI Press: 1992).

3. Demokrasi ekonomi dan peran pemerintah

Demokrasi ekonomi adalah dasar dari perekonomian nasional dengan sangat jelas mengandung prinsip-prinsip pokok yaitu kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, kemadirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara keseluruhan menandakan bahwa perntingnya pembangunan ekonomi berlandaskan semangat kekeluargaan dan kerjasama yang dikelola secara efektif sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil.¹¹⁹

Pendapat Muhammad Hatta terhadap demokrasi ekonomi yaitu mengedepankan *participatory* dan *emancipitory* seta peran negara sebagai pengurus dalam keberlangsungan ekonomi. Sebagai pelaku atau perencana keberberlangsungan ekonomi sangat sejalan dengan pandangan islam dikarenakan semangat yang terkandung didalamnya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah.

Maka dari itu untuk melahirkan kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi rakyat luas yaitu dengan menjauhkan bentuk praktik-praktik eksploitasi dan tidak terpuji dalam seluruh kehidupan ekonomi.

Ekonomi dalam islam dibangun atas dasar asumsi pada lapisan atas yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, dimana penalaran rasional manusia menangkap asumsi level atas itu secara deduktif dan mengujinya dengan fakta

¹¹⁹ Suandi Hamid, "Dinamika Ekonomi Indonesia", (Yogyakarta, UII Press : 2012)

empiris di kehidupan nyata secara induktif.¹²⁰ Islam menganjurkan adanya reformasi moral, sosial, ekonomi, dan institusional, untuk membantu merealisasikan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) yaitu keadilan dan kesejahteraan. Keadilan adalah esensi dari visi dan misi Islam. Implikasinya kezaliman di semua dimensi, termasuk ekonomi harus dihapus, misalnya: ketidakrataan, eksploitasi, monopoli, dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.¹²¹

¹²⁰ Juhaya S., Praja, "Ekonomi Syariah", (Pustaka Setia, Bandung : 2015), 65-67.

¹²¹ Fuad, Zein, "Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontemporer; Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer. ed. Riyanta" (Fakultas Syariah UIN SuKa Press, Yogyakarta : 2003), 197-198

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Besarnya kontribusi digital ini bisa dilihat dari perdagangan online yang telah mengubah ekonomi dunia sebagai “wajah baru” yang memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi di era teknologi saat ini. Perkembangan digital ini memiliki peluang dan juga hambatan serta tantangannya tersendiri bagi ekonomi diantara manfaatnya adalah membuat mudah mendapat konsumen dan pemasok, transaksi lebih mudah, produksi meningkat, pembayaran lebih sederhana, promosi lebih variatif. Namun, tantangan serta hambatannya adalah regulasi yang belum optimal, infrastruktur yang kurang memadai, terpukulnya barang lokal dengan barang impor yang lebih murah, kurangnya pembangunan sumber daya manusia, serta butuh followers yang memadai.

Konsep demokrasi ekonomi perspektif *maqashid syariah* tidak terlepas dari dua aspek penting, yaitu menjaga harta untuk keberlangsungan hidup serta menjaga keturunan yang merupakan amanat dari tuhan.

B. Saran

Perkembangan digital yang semakin pesat di Indonesia mengharuskan pemerintah bekerja keras dalam mengatasi tantangan yang dihasilkan oleh ekonomi digital, saran dari peneliti seharusnya pemerintah lebih intens lagi untuk mengoptimalkan sumber hukum yang sudah ada serta melakukan sosialisasi terhadap perkembangan ekonomi digital di kalangan para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Anwar, "Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan", (Jakarta, Multi Pressindo : 2008).
- Agustina, Lidya dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, 2019)
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. "Fushul Fi Al-Ijtihad Wa AlMaqashid", (Tunis, Dar as-Salam :2010)
- Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali pers, 2006)
- Audah, Jaser, " Al-Maqashid Untuk Pemula", (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Press: 2013)
- Budhijanto, Dr. Danrivanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Danim, Sudarwan, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)
- Dîb al-Bughâ, Dr. Mushthafâ, "Atharu al-adillah al-mukhtalaf fihâ fi al-fiqh alIslâmi" (Damaskus: Dâr al-qalam, Damaskus: Dar al-‘ ulûm al-insânîyah).
- Edi Swasono, Sri, dan Ridjal Fauzie, "Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan", (Jakarta, UI Press: 1992).
- Hamid, Suandi, "Dinamika Ekonomi Indonesia", (Yogyakarta, UII Press : 2012)
- Ika Fahrika, Andi, Zulkifli, "Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya", (Yayasan Barcode, Makassar : 2020)
- Johny Ibrhaim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007)
- Kan, Van dalam Prof Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005).
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Praja, Juhaya S., "Ekonomi Syariah", (Pustaka Setia, Bandung : 2015)
- Sa' id Ramadhân Al Bûthî, Dr. Muhammad, "Dhawâbith al Mashlahah", (Muassasah al risâlah Suria, Al Dâr Al Mutahiddah)
- Saudjana, Nana, Ahwal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Swasono, Sri-Edi, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010)
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, "Koperasi dan Perekonomian Indonesia", cet. IV (Jakarta, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara : 2003)
- Swasono, Sri Edi. *Orientasi Ekonomi Pancasila*, dalam Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (Edt.). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta : UI Press, 1988.
- Zein, Fuad, "Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontemporer; Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer. ed. Riyanta" (Fakultas Syariah UIN SuKa Press, Yogyakarta : 2003)
- Jurnal, Skripsi, Thesis**
- Abbas, Anwar, "Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Kab. Pasuruan Jawa Timur. No. 67", Juli 2009
- Abbas, Tarmizi dan Win Konadi Manan. "Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21.3 (2005)
<https://scholar.archive.org/work/bt7vznwcabaazmpgwojt55fi6y/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/186/pdf>
- Ark, Van B., Erumban, A., Corrado, C., & Levanon, G., *Navigating the new digital economy: driving digital growth and productivity from installation to deployment*, (2016).
- Aryanto, Vincent Didiek Wiet, Agnes Advensia Christmastuti, "Model for Digital Economy in Indonesia", (*IJIDE*) *International Journal of Innovation in the Digital Economy* (2011)
- Asnawi, Anita. "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0." *Journal of Syntax Literate* 7.1 (2022).
<https://pdfs.semanticscholar.org/9087/4cca547eb8eaf4e5f210f09abee996cf21cc.pdf>
- Aysa, Imma Rokhmatul. "Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3.2 (2021).

- Dewantara, Reka "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia." *Arena Hukum* 7.2 (2014)
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/157/156>.
- Damanik, E.D. "Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*.
- Don, Tapscott, Agnew David, " *Governance in the Digital Economy*", Finance and Development; Washington, D.C. Vol. 36, Iss. 4
- Elli, Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012): 49-82.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18972>.
- Elli, Ruslina, "Dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpanan mandat konstitusi UUD negara tahun 1945". *Total Media*, 2013
- Hatta, Mohammad "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", dalam: Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*.
- Hindi, Junaidi, *Studi Terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Husnurrosyidah, H. "E-Marketplace Umkm Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Islam". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019)., 224.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/6571>
- Hutagalung, Ny Arie S. "Konsistensi dan korelasi antara UUD 1945 dan UUPA 1960." *Jurnal Analisis Sosial* (2004)
<https://www.neliti.com/publications/493/konsistensi-dan-korelasi-antara-uud-1945-dan-uupa-1960>
- Hutami, Nilam, Shelma, and Ratri Kusumaningtyas. *Komodifikasi Perilaku Bersosial Media Dalam Film (Analisis Isi Kualitatif Film Dokumenter "The Great Hack")*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
<https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/101910>
- Idat, Dhani Gunawan. "Memfaatkan era ekonomi digital untuk memperkuat ketahanan nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 7.2 (2019)
- Indra, Rahmatullah, dan Ika Atikah. "Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi." *Wajah Hukum* 6.2 (2022).
- Kasidi, "Tantangan Kewirausahaan di Era Ekonomi Digital", *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 1 (1)(2020).
- Kurniawati, Ika, "Pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"(Undergraduate thesis,

- Universitas Islam Indonesia, 2022),
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39552/19912017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi", *De jure : Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 3 No. 2 (2021).
- Maharani, Julian, Ilfi Nur Diana, Aunur Rofiq, "Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.8 (2022)
- Maharani, Shinta dan Miftahul Ulum, "Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia", Conference on Islam Studies(CoIS) 2019
- Mordovcev, Andrey Y., et.al, "The Convergence of Law: the Diversity of Discourses", *Mediterranean Journal of Social Sciences: MCSER Publishing, Rome-Italy*, Vol.6 No. 3 May 2015.
- Muallimah, Sitti "Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah." *Jurnal Investasi Islam* 3.1 (2018)
<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/download/542/342>
- Mubyarto, Mubyarto. "Sistem dan politik ekonomi berjiwa kenyataan." *Economic Journal of Emerging Markets* (1999).
<https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/6880>
- Nurfitriya, Adista, and Laksmi Laksmi. "Dampak Kemiskinan Informasi Masyarakat Dalam Transaksi Berbelanja Online." *Al Maktabah: Jurnal Kajian Ilmu dan Perpustakaan* 6.2 (2021).
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. Fenomena Uang Digital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, 9(2)
- P. Julius F. Nagel, "Peningkatan SDM Indonesia yang Berdaya Saing melalui Pendidikan di Era Transformasi Digital dan Teknologi yang Berkelanjutan", Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VIII 2020
- Rahayu, Nina, et al. "Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 4.1 (2023).
- Rahmadana, Muhammad Fitri. "Ekonomi Digital", (Nilacakra: 2021).
- Rama, Ali, "Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi indonesia terhadap ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 6, No. 1, (2014).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30986>
- Ridwan, Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).

- Rizky, Fadillah, dan M. Iqbal Fasa. "Digital Economic Transformation: Optimalisasi Ekonomi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Pada Pelaku UMKM." *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 3.2 (2021) <https://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/article/download/303/224>
- Ruslina, Elli "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/124/123>
- Sianturi, P. "Peran Ekonomi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal Inspirasi*, 8.2, (2017) https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sianturi%2C+P.+%282017%29.+Peran+Ekonomi+Digital+Dalam+Mendorong+Pertumbuhan+Ekonomi+Nasional.+Jurnal+Inspirasi%2C+8%282%29%2C+51%E2%80%939355.+Google+Scholar&btnG=
- Sumarjiyanto, Nugroho, Benedictus Maria dan Tri Widayati. "Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi." *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 6.2 (2020): 236 <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/download/3801/2668>
- Supriyanto, "Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8 No. 3 (2008) : 226 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/78/229>
- Tapscott, "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence". McGraw-Hill (1996). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794675813120>
- Tapscott Don, Agnew David, " *Governance in the Digital Economy*", Finance and Development; Washington, D.C. Vol. 36, Iss. 4
- Yuswohady, et. Al, Industry Megashift 2021 After Pandemi, Indonesia Industry Outlook 2021 Conference, Inventure, (2021)

Media Online

- Ali, "Akademisi Ingatkan Pentingnya Konvergensi Tatanan Hukum", diakses pada 03 September 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba83cc6288d2/akademisiingatkan-pentingnya-konvergensi-tatanan-hukum/>
- Aptika, Admin, "Akselerasi Transformasi digital pacu pertumbuhan ekonomi digital", Ditjen Aplikasi Informatika, diakses pada 30 September 2023

- <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/akselerasi-transformasi-digital-pacu-pertumbuhan-ekonomi-digital/>
- Ayu, Ananthia, Titis Anindyajati, Abdul Ghoftar, “Perlindungan Hak Privasi atas data diri di era ekonomi digital”, Mkri.id 2019 diakses pada 21 Juli 2023, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf
- Badan Pusat Statistik, “laporan, Publikasi dan Survey BPS, 2020”, BPS Jakarta
- Bayu, Dimas, “Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023”, Data Indonesia.id, Diakses pada 26 September 2023 <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>
- Crossman, Ashley, “What is Convergence Theory?” Diakses pada 23 Juli 2023 <https://www.thoughtco.com/convergence-theory-3026158>
- Damayanti, Aulia, “Terungkap Alasan Tiktok Shop ditutup”, Detik Jatim, diakses pada 06 Oktober 2023 <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6966407/terungkap-alasan-tiktok-shop-ditutup>
- Departemen Riset Statista, “Jumlah penggunaan e-commerce di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2027”, Statista diakses pada 26 September 2023 <https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>
- Geordi, Ignacio Oswaldo, “Benarkah toko online biang kerok banyak pasar sepi?”, Detik Finance, diakses pada 07 Oktober 2023 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6964366/benarkah-toko-online-biang-kerok-banyak-pasar-sepi-baca-dulu-nih>
- Gultom Olisias, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, Ekonomi Digital, Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia, diakses pada 22 juli 2023, https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf
- Haryono, Erwin “Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2021 Tinggi”, bi.go.id diakses pada 21 juli 2023 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2330221.aspx
- Hermawanto, Ariesani dan Melaty Anggraini. "Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World." (2020) http://eprints.upnyk.ac.id/24076/1/BUKU%20GLOBALISASI%20DAN%20LOKALITAS%20UNTUK%20DICETAK%20_KE%20LPPM%20.pdf
- Hukum Online, “Pertumbuhan Ekonomi Digital perlu dipayungi perlindungan hukum memadai”, Hukum Online 24 November 2021, diakses 21 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertumbuhan-ekonomi-digital-perlu-dipayungi-perlindungan-hukum-memadai-lt619e1dfce0712/?page=2>

- Jenderal MPR RI, Sekretariat, "Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011." Diakses pada 05 September 2023
https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/050422_2012%20_%20Jurnal%20Majelis%20Edisi%201%20-%20Kedudukan%20Ketetapan%20MPR.PDF
- Kominfo, "Regulasi Tepat untuk tingkatkan Ekonomi Digital", Diakses Pada 30 Juli 2023
https://www.kominfo.go.id/content/detail/14999/siaran-pers-no-272hmkominfo102018-tentang-regulasi-tepat-untuk-tingkatkan-ekonomi-digital/0/siaran_pers
- Kompas, "Omzet pedagang Tanah Abang Menurun, Menteri Teten : Kemungkinan bisa permanen", Kompas.com, diakses pada 26 September 2023
<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/20/08040081/omzet-pedagang-tanah-abang-menurun-menteri-teten-kemungkinan-bisa>
- Nurdiansyah, Eko, "Ini yang bikin Produk Domestik lebih mahal dibandingkan Impor", Medcom.id, diakses pada 30 September 2023
<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Gbmqzw3b-ini-yang-bikin-produk-domestik-lebih-mahal-dibandingkan-impor>
- Perlindungan Kebudayaan, Direktorat, "Kaleidoskop Presiden Republik Indonesia-Museum Kepresidenan "Balai Kirti"", Kemendikbud, diakses pada 05 September 2023
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/bacharuddin-jusuf-habibie/#>
- Redaksi, "Marak Live Online Shop, Pedagang Baju Pasar Besar Kota Malang Menjerit Sepi Pembeli", Tugu Malang, Diakses pada 26 September 2023
<https://tugumalang.id/marak-live-online-shop-pedagang-baju-pasar-besar-kota-malang-menjerit-sepi-pembeli/>
- Saputro, Bayu, Indah Berliana, and Nova Tsara. "GAYA KEPEMIMPINAN BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE UNTUK MEMBAWA INDONESIA MENUJU PERUBAHAN." https://www.researchgate.net/profile/Bayu-Saputro-2/publication/333797871_GAYA_KEPEMIMPINAN_BACHARUDDIN_JUSUF_HABIBIE_UNTUK_MEMBAWA_INDONESIA_MENUJU_PERUBAHAN/links/5d047745299bf12e7be02ac5/GAYA-KEPEMIMPINAN-BACHARUDDIN-JUSUF-HABIBIE-UNTUK-MEMBAWA-INDONESIA-MENUJU-PERUBAHAN.pdf
- Sirclo and Reverly, Navigating Indonesia's E-Commerce: COVID-19 Impact & The Rise of Social Commerce, Laporan Sirclo Tahun 2020.
<https://files.sirclocdn.xyz/sirclo/files/Navigating-Indonesia-s-E-Commerce-COVID-19-Impact-and-The-Rise-of-Social-Commerce-SIRCLOXRavenry.pdf>

Stories, Maselo, “Inilah alasan kenapa produk lokal lebih mahal dari produk impor”, Maselo, diakses pada 30 September 2023, <https://moselo.com/blog/kenapa-produk-lokal-lebih-mahal/>

Webster, Merriem, “convergence”, Diakses pada 23 Juli 2023 <https://www.merriamwebster.com/dictionary/convergence>

Z Creator, “Maraknya Online Shop Pasar Lakessi Parepare Sepi Bak Kuburan, Pedagang Menjerit”, News.Indozone.id, Diakses pada 26 September 2023 <https://news.indozone.id/news/913010443/maraknya-online-shop-pasar-lakessi-parepare-sepi-bak-kuburan-pedagang-menjerit>

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja

Pertimbangan dalam putusan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVI/MPR/1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faiz Ghazi Abdillah

NIM : 19230107

Tempat Tanggal Lahir: Parepare, 28 Juli 2001

Alamat : Jl. Amal Bhakti No.25E

Email : faizghazia@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal : - RA DDI Ujung Lare Parepare
- MI DDI Ujung Lare Parepare
- MTS Al-Badar Bilalang Parepare
- MA Al-Badar Bilalang Parepare
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi : - Sekretaris OSPAB Al-Badar 2017-2018
- Pramuka Ambalan Muiz Kabry 2016-2019
- Anggota PorProv Sulsel cab. Tennis 2022